



**PUTUSAN**

**Nomor 448/Pdt G/2015/PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :

**YUKIO NAKAMURA,**

	Laki-laki, Warga Negara Jepang, Nomor Paspor: TG7640318, alamat: 601LM-Komaki, 403-1 Mama, Komaki-City, Aichi 485-0015, dalam kedudukannya selaku Direktur PT. ECLAT PEARL INTERNATIONAL CO., LTD, dalam perkara ini diwakili oleh kuasa Hukumnya, yaitu I.G.A. RAI FAJAR HARINI,SH, NI LUH YUNAEELIS, SH, I NYOMAN KUSUMA JAYA, SH, I PUTU EDWIN WIBISANA K, SH, DESY EKA WIDYANTARI, SH, MH, I MADE SUARJANA, SH, PUTU EVA LAHERI, SH, Para Advokat dan Asisten Advokat pada “VIDHI LAW OFFICE” beralamat kantor di jalan By Pass Ngurah Rai Nomor 2001, Simpang Dewa Ruci, Kuta 80361, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16-6-2015, Nomor 939/Daf/2015, selanjutnya disebut sebagai :----- <b>PENGGUGAT</b> ;----- <b>L a w a n:</b>
<b>PT HORIKO ABADI,</b>	
	Alamat Jl Karang Sari Blok A Nomor 1 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai :-- <b>TERGUGAT I</b> --

**1 HORIKO HIDEAKI,**

Laki-laki, Warga Negara Jepang, beralamat di Jl. Mudutaki  
VI/ No: 06 Gatot Subroto Barat – Dalung, Badung-Bali,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya

disebut

sebagai

-----**TERGUGAT**

**II;-----**

## 2 JUDY ANIKA, S.T.,

Perempuan, beralamat di Jalan Taman Wedasari Selatan

Nomer: 8 Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai

-----**TERGUGAT III;-----**

## 3 PT. FREEDOM INDONESIA,

Beralamat di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya,

Kabupaten Jembrana, Bali, selanjutnya disebut

sebagai :-----**TERGUGAT IV;-----**

## 4 YUKIMU UEDA,

Laki-laki, Warga Negara Jepang, beralamat di Desa Candi

Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali,

selanjutnya

disebut

sebagai :-----**TERGUGAT**

**V;-----**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat, saksi-saksi, dan saksi ahli yang diajukan

dipersidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal

16 Juni 2015 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2015 dengan Register, Nomor 448/Pdt.G/2015/PN Dps.,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 1 Maret 2004, Penggugat dan Tergugat I mengadakan kerjasama budidaya kerang mutiara laut selatan untuk jangka waktu 10 (*sepuluh*) tahun, efektif berlaku sejak tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan 1 Maret 2014, dimana dalam kerjasama tersebut disepakati Penggugat bertindak sebagai pelaksana budidaya dan sebagai pemodal yang membiayai pelaksanaan budidaya kerang tersebut, sedangkan Tergugat I bertindak selaku pemberi tempat budidaya kerang, mengurus keperluan administrasi serta bertanggungjawab membuat laporan keuangan perusahaan, sebagaimana Kesepakatan Kerjasama Budidaya Kerang Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004 (*Vide Bukti P - 1*);
- 2 Bahwa dalam kerjasama tersebut, Tergugat I memberikan 4 (*empat*) tempat budidaya kerang, dengan lokasi sebagai berikut:
  - a Tempat budidaya kerang di Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana - Bali;
  - b Tempat budidaya kerang di Desa Sumber Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali;
  - c Tempat budidaya kerang di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali;
  - d Tempat budidaya kerang di Desa Banyu Poh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng - Bali.
- 3 Bahwa untuk membiayai kerjasama tersebut, Penggugat telah mengirimkan modalnya secara berkala ke Nomor Rekening yang ditunjuk oleh Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar ¥ 4.000.000 (*empat juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 9 Februari 2004 ke Rekening Nomor: 040-1599443 - atas nama Tergugat III (*Vide Bukti P - 2*);
- Uang sebesar ¥ 8.000.000 (*delapan juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 10 Maret 2004, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 3*);
- Uang sebesar USD 54.500 (*lima puluh empat ribu lima ratus*) Dolar Amerika, dikirim pada tanggal 12 Mei 2004, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 4*);
- Uang sebesar ¥ 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 20 Agustus 2004, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 5*);
- Uang sebesar ¥ 6.000.000 (*enam juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 9 Februari 2005, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 6*);
- Uang sebesar ¥ 3.000.000 (*tiga juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 26 Agustus 2005, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 7*);
- Uang sebesar ¥ 8.024.100 (*delapan juta dua puluh empat ribu seratus*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 7 Nopember 2005, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 8*);
- Uang sebesar ¥ 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 7 Nopember 2005, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 9*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar ¥ 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 5 Desember 2005, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 10*);
- Uang sebesar ¥ 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 26 Januari 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 11*);
- Uang sebesar ¥ 9.250.924 (*Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Sembilan ratus dua puluh empat*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 1 Mei 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 12*);
- Uang sebesar ¥ 8.300.000 (*delapan juta tiga ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 1 Mei 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama PT. HORIKO ABADI/Tergugat I (*Vide Bukti P - 13*);
- Uang sebesar ¥ 5.000.000 (*lima juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 1 September 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 14*);
- Uang sebesar ¥ 2.000.000 (*dua juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 10 Oktober 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 15*);
- Uang sebesar ¥ 11.600.000 (*sebelas juta enam ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 30 Oktober 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 16*);
- Uang sebesar ¥ 14.584.283 (*empat belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga*) Yen Jepang, dikirim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Oktober 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 -

atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 17*);

- Uang sebesar ¥ 10.500.000 (*sepuluh juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 16 Februari 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 18*);
- Uang sebesar ¥ 11.151.034 (*sebelas juta seratus lima puluh satu ribu tiga puluh empat*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 10 april 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 19*);
- Uang sebesar ¥ 1.000.000 (*satu juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 16 April 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 20*);
- Uang sebesar ¥ 4.700.000 (*empat juta tujuh ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 2 Mei 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 21*);
- Uang sebesar ¥ 3.254.041 (*tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu empat puluh satu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 8 Juni 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 22*);
- Uang sebesar ¥ 2.200.000 (*dua juta dua ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 8 Juni 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 23*);
- Uang sebesar ¥ 6.000.000 (*enam juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 14 Juni 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 24*);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar ¥ 4.000.000 (*empat juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 4 September 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 25*);
- Uang sebesar ¥ 14.200.000 (*empat belas juta dua ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 18 Oktober 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 26*);
- Uang sebesar ¥ 27.951.033 (*dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga puluh tiga*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 22 Oktober 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 27*);
- Uang sebesar ¥ 7.000.000 (*tujuh juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 25 Desember 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 28*);
- Uang sebesar ¥ 4.100.000 (*empat juta seratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 7 Maret 2008, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 29*);
- Uang sebesar ¥ 16.100.000 (*enam belas juta seratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 9 April 2008, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 30*);
- Uang sebesar ¥ 10.100.000 (*sepuluh juta seratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 22 Mei 2008, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 31*);
- Uang sebesar ¥ 6.975.000 (*enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 12 Nopember 2008, ke

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 32*);

- Uang sebesar ¥ 5.000.000 (*lima juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 12 Nopember 2008, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 33*);
- Uang sebesar ¥ 1.695.500 (*satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 14 April 2009, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 34*);
- Uang sebesar ¥ 2.850.000 (*dua juta delapan ratus lima puluh ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 14 April 2009, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 35*);
- Uang sebesar ¥ 2.950.000 (*dua juta sembilan ratus lima puluh ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 14 April 2009, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 36*);
- Uang sebesar ¥ 3.000.000 (*tiga juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 15 Juni 2009, ke Rekening Nomor: 0055299743 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 37*);
- Uang sebesar ¥ 2.275.000 (*dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 15 Juni 2009, ke Rekening Nomor: 0055299743 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 38*);
- Uang sebesar ¥ 4.900.000 (*empat juta Sembilan ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 19 Oktober 2009, ke Rekening Nomor: 0055299743 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 39*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar ¥ 1.800.000 (*satu juta delapan ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 12 Januari 2010, ke Rekening Nomor: 0055299743 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 40*);
- Uang sebesar ¥ 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 8 Februari 2010, ke Rekening Nomor: 0055299743- atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 41*);
- Uang sebesar ¥ 3.170.000 (*tiga juta seratus tujuh puluh ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 19 April 2010, ke Rekening Nomor: 0055299743- atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 42*).

Sehingga total modal yang telah dikirim Penggugat kepada Tergugat II adalah sebesar ¥ 253.130.915 (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta, Seratus Tiga Puluh Ribu, Sembilan Ratus Lima Belas Yen Jepang*) + US\$ 54.500 (*Plus Lima Puluh Empat Ribu, Lima Ratus Dolar Amerika Serikat*).

- 4 Bahwa pada saat kerjasama sedang berjalan sekitar 5 bulan, Tergugat I melalui Tergugat II menyatakan kepada Penggugat, bahwa satu dari empat tempat budidaya kerang yang diberikan oleh Tergugat I sesungguhnya milik Tergugat IV, Namun demikian Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat I dapat menjamin penggunaan tempat tersebut akan aman sampai berakhirnya jangka waktu kerjasama yaitu pada tanggal 1 Maret 2014;
- 5 Bahwa adapun tempat budidaya kerang yang diakui Tergugat I sebagai milik Tergugat IV yaitu: tempat budidaya kerang yang berlokasi di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali;
- 6 Bahwa karena Tergugat I telah menyatakan dapat menjamin penggunaan tempat budidaya kerang tersebut, maka Penggugat bersedia melanjutkan kerjasamanya dengan Tergugat I, dan tetap mengirimkan modalnya ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rekening yang ditunjuk oleh Tergugat I, untuk membiayai kerjasama budidaya kerang tersebut;

- 7 Bahwa, pada sekitar bulan April 2008, Tergugat V dengan mengaku sebagai pemilik PT. FREEDOM INDONESIA, datang menemui Penggugat untuk meminta Penggugat agar berhenti menggunakan tempat budidaya kerang yang berlokasi di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali, dengan alasan bahwa perusahaannya (PT. FREEDOM INDONESIA) selaku pemilik tempat budidaya kerang yang berlokasi di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali tidak pernah mengizinkan Tergugat I mengajak Penggugat menggunakan tempat tersebut;
- 8 Bahwa pada saat menyampaikan permintaan tersebut, Tergugat V mengancam akan memperkarakan Penggugat apabila sampai akhir bulan Maret 2010 Penggugat belum dapat meninggalkan tempat tersebut, sehingga karena alasan itulah Penggugat dan Tergugat I dengan diwakili oleh Tergugat II mengadakan rapat pada tanggal 19 Desember 2009, guna membahas penyelesaian kerjasama, dan selanjutnya diperoleh kesepakatan bahwa:
  - karena alasan tersebut di atas, kerjasama tertanggal 1 Maret 2004 dihentikan mulai akhir Maret 2010;
  - semua modal yang telah dikeluarkan Penggugat dalam kerjasama tersebut, akan diberikan kompensasi/ganti rugi oleh Tergugat I, namun nilai/jumlah ganti rugi/kompensasi akan dibicarakan kemudian;
  - sisa kerang yang belum panen, akan dilanjutkan pembudidayaannya oleh Tergugat I, dan hasil penjualannya akan dibagi dengan Penggugat.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka sejak akhir Maret 2010, Penggugat resmi berhenti dari kerjasama budidaya kerang tertanggal 1 Maret 2004;
- 10 Bahwa setelah kerjasama tertanggal 1 Maret 2004 resmi dihentikan, Penggugat kemudian mengundang Tergugat I untuk rapat guna membahas besaran kompensasi yang akan diminta oleh Penggugat, namun Tergugat I selalu menolak memenuhi undangan Penggugat tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas;
- 11 Bahwa selain itu, Penggugat juga mencoba mengirimkan draft surat pembatalan kerjasama kepada Tergugat I, namun Tergugat I menolak untuk menandatangani draft surat tersebut, dan hanya ditandatangani oleh para staffnya saja, (*Vide Bukti P – 43*);
- 12 Bahwa selain itu, Tergugat I juga tidak pernah membagikan hasil panen sisa kerang tahun 2010, serta tidak pula memberikan kompensasi atas modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, tanpa alasan yang jelas;
- 13 Bahwa karena tindakan Tergugat I tersebut, Penggugat kemudian mensomasi Tergugat I pada tanggal 1 November 2011, yang isinya meminta agar Tergugat I untuk segera memenuhi isi kesepakatan tertanggal 19 Desember 2009, namun Tergugat I tetap menolak memenuhi kesepakatan tersebut, bahkan mengingkari adanya kesepakatan tersebut tanpa alasan yang jelas, (*Vide Bukti P - 44*);
- 14 Bahwa pada sekitar tahun 2013, Penggugat kemudian melakukan pengecekan ke lokasi budidaya kerang yang berada di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali, yang sebelumnya kepemilikannya telah diklaim oleh Tergugat V, dan diperoleh informasi bahwa tempat tersebut masih dipergunakan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat V untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan bisnis budidaya kerang, dimana peralatan yang dipergunakan dalam menjalankan bisnis tersebut jelas menggunakan peralatan yang dibeli dengan menggunakan modal dari Penggugat;

15 Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas terlihat adanya kecurangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat yaitu membohongi Penggugat, melakukan pengusiran dan menguasai serta memanfaatkan modal Penggugat untuk kepentingan pribadi mereka berdua tanpa mau memberikan kompensasi;

16 Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai berikut:

## KERUGIAN MATERIIL:

- Modal yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I untuk membiayai kerjasama budidaya kerang tertanggal 1 Maret 2004 sebesar ¥. 253.130.915 (*dua ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima belas yen jepang*) plus USD 54.500 (*lima puluh empat ribu lima ratus dolar amerika*);
- Sisa keuntungan penjualan mutiara berikut kulit kerang tahun 2010, yang tidak dibagikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1 Keuntungan penjualan Mutiara dan Kulit Kerang di Jepang, yang harus Penggugat mendapat bagian sebesar Rp. 6.788.100 (*enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah*), (*Vide Bukti P – 45*);

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2 Keuntungan penjualan Mutiara dan Kulit Kerang di Indonesia

yang harusnya Penggugat mendapat bagian sebesar Rp.

53.790.975 (lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh

ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), (*Vide Bukti P –*

46);

- Keuntungan pertahun yang harus diberikan kepada Penggugat, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 (*apabila Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum*), yang dihitung berdasarkan keuntungan rata-rata pertahun, dengan perhitungan sebagai berikut: ¥ 24.150.000 (*keuntungan tahun 2005*) + ¥ 30.762.900 (*keuntungan tahun 2006*) ¥ 126.879.919 (*keuntungan tahun 2007*) + ¥ 76.654.866 (*keuntungan tahun 2008*) + ¥ 36.024.800 (*keuntungan tahun 2009*) + ¥ 27.667.704 (*keuntungan tahun 2010*) = ¥ 322.140.189 : 6 (*Enam Tahun*) = ¥ 53.690.032 X 4 (*Empat Tahun*) = ¥ 214.760.126 (*dua ratus empat belas juta tujuh enam puluh ribu seratus dua puluh enam yen jepang*);

Sehingga total kerugian Materiil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

¥. 253.130.915 + ¥. 214.760.126 = ¥. 467.891.041 atau sebesar Rp.

46.789.104.100,00 (*dengan nilai tukar Rp. 100/¥ 1*) + USD 54.500 atau sebesar

Rp. 703.050.000,00 (*dengan nilai tukar Rp. 12.900/\$ 1*) + Rp 6.788.100,00 +

Rp. 53.790.975,00 = Rp. 47.552.733.175,00 (*empat puluh tujuh miliar lima*

*ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh*

*lima rupiah*).

## KERUGIAN IMMATERIIL:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, jelas telah menyita banyak waktu, tenaga serta pikiran Penggugat, yang sejatinya tidak layak dinilai dengan uang, namun agar gugatan *a quo* memiliki kepastian hukum dan tidak menjadi sia-sia (*ilusionir*), maka sangat layak kerugian tersebut diganti dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);

17 Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, menyebutkan:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

18 Bahwa, guna menjamin gugatan *a quo* tidak *illusionir*, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta Tergugat II yang merupakan pemilik PT. HORIKO ABADI (*Tergugat I*) berupa Sebidang tanah seluas 600 M2, sebagaimana surat ukur nomor: 282/2002, dengan nomor induk bidang: 00363, tercantum atas nama istri Tergugat II yang bernama Judy Anika, ST. (*Tergugat III*), sebagaimana SHM No: 352 - berikut bangunan yang terdapat diatasnya, yang terletak di Jl. Mudutaki VI/No. 06 Gatot Subroto Barat , Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali;

19 Bahwa, untuk menjamin putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan dengan segera oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar Bunga Moratoir sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara *a quo*, terhitung sejak gugatan diajukan sampai dengan dilaksanakan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Bahwa, mengingat dalil-dalil gugatan *a quo* merupakan fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim agar menyatakan hukum isi putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa: verzet, banding, dan ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

21 Bahwa, karena gugatan *a quo* timbul dari Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari gugatan *a quo*;

Bahwa berdasarkan pada uraian serta dasar pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

- 1 Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum Kesepakatan Kerjasama Budidaya Kerang Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004, sah dan mengikat;
- 3 Menyatakan hukum Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kesepakatan Kerjasama Budidaya Kerang Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004;
- 4 Membatalkan Kesepakatan Kerjasama Budidaya Kerang Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004;
- 5 Menyatakan sah dan berharga permohonan sita jaminan atas harta Tergugat II yang merupakan sebagai pemilik atas PT. HORIKO ABADI (*Tergugat I*) berupa Sebidang tanah seluas 600 M2, sebagaimana surat ukur nomor: 282/2002, dengan nomor induk bidang: (NIB) 00363, tercantum dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat atas nama istri dari Tergugat II yang bernama Judy Anika,ST. (*Tergugat III*), sebagaimana SHM No: 352 - berikut bangunan yang terdapat diatasnya, yang terletak di Jl. Mudutaki VI/No. 06 Gatot Subroto Barat , Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali, yang diajukan oleh Penggugat;

- 6 Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Materiil secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 47.552.733.175,00 (*empat puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah*) kepada Penggugat dalam waktu 7 hari kalender terhitung sejak tanggal putusan dibacakan;
- 7 Menghukum Para Tergugat membayar kerugian Immateriil secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dalam waktu 7 hari kalender terhitung sejak putusan dibacakan yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (*satu miliar rupiah*);
- 8 Menghukum Para Tergugat membayar Bunga Moratoir sebesar Rp. 2.000.000,00 (*Dua Juta Rupiah*) setiap harinya apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan, terhitung sejak gugatan diajukan sampai dengan dilaksanakan seluruhnya;
- 9 Menyatakan hukum agar tanah seluas 600 M2, sebagaimana surat ukur nomor: 282/2002, dengan nomor induk bidang (NIB) 00363, tercantum dalam Sertifikat atas nama istri dari Tergugat II yang bernama Judy Anika,ST. (*Tergugat III*), sebagaimana SHM No: 352 - berikut bangunan yang terdapat diatasnya, terletak di Jalan Mudutaki VI/No. 06 Gatot Subroto Barat , Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali, segera setelah putusan a quo berkekuatan hukum tetap dijual lelang dan seluruh hasil penjualan lelang dibayarkan untuk mengganti kerugian Materiil, Immateriil dan Bunga Moratoir kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Menyatakan hukum bahwa putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa: verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bijvoorraad*);

11 Menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana diatas, untuk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV hadir kuasa Hukumnya, yaitu LAURA DONNA MARIA PHILOMENA, SH, MIRA STEPHANIE, SH, GARY FERDINAN ATAUPAH, Para Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor “LAW FIRM VBL”, beralamat kantor di Gedung Artha Graha Lt.3A, Jl. Melawai Raya B.III Nomor.194 Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 253/VI/VBL/2015 tertanggal 6 Juli 2015, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27-7-2015, Nomor 1146/Daf/2015 dan untuk Tergugat V hadir kuasa Hukumnya, yaitu LAURA DONNA MARIA PHILOMENA, SH, MIRA STEPHANIE, SH, GARY FERDINAN ATAUPAH, Para Advokat dan Penasehat Hukum dari kantor “LAW FIRM VBL”, beralamat kantor di Gedung Artha Graha Lt.3A, Jl. Melawai Raya B.III Nomor.194 Blok M Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 254/VI/VBL/2015 tertanggal 14 Juli 2015, yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 27-7-2015, Nomor 1147/Daf/2015;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. I WAYAN

SUKANILA, SH, Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Juli 2015, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2015, pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI.

### A GUGATAN PENGGUGAT TERHADAP TERGUGAT II, III, SALAH ALAMAT.

- 1 Bahwa yang menjadi dasar utama gugatan penggugat adalah surat Perjanjian tanggal 1 Maret 2004 (P-1), yakni SURAT PERJANJIAN yang Penggugat buat dengan Tergugat I.
- 2 Bahwa dari Posita Gugatan Penggugat, dapat disimpulkan:
  - Penggugat menarik HORIKO HIDEAKI selaku Tergugat II pada pokoknya berdasar alasan karena HORIKO HIDEAKI adalah merupakan Perwakilan dari Tergugat I, hal ini;
  - > Selain sesuai dengan Posita Gugatan Penggugat yang menyebutkan:

"4. Bahwa pada saat kerjasama sedang berjalan sekitar 5 bulan, Tergugat I melalui Tergugat II menyatakan kepada Penggugat, bahwa- dst-nya",
  - > Juga sesuai dengan isi SURAT PERJANJIAN (P-1) yang antara lain menyebutkan: "II. Nama Perusahaan : PT. HORIKO ABADI. Alamat Perusahaan : Jl. Karang Sari Blok A No.1, Denpasar,Bali ,Indonesia ; Nama Perwakilan : HIDEAKI HORIKO."

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat menarik JUDY ANIKA, ST selaku Tergugat III pada pokoknya berdasar alasan karena JUDY ANIKA, ST, selaku pihak yang ditunjuk oleh Tergugat I, telah menerima kiriman modal dari Penggugat, hal ini adalah sesuai dengan Posita Gugatan Penggugat yang berbunyi:  
"3. Bahwa untuk membiayai kerjasama tersebut, Penggugat telah mengirim modalnya secara berkala ke Nomor Rekening yang ditunjuk oleh Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut :

- Uang sebesar ¥ 4.000.000 (*empat juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 9 Februari 2004 ke Rekening Nomor : 040-1599443 - atas nama Tergugat III  
**(Vide Bukti P-2);"**

- 3 Bahwa berhubung Tergugat II hanyalah sebagai Perwakilan dari Tergugat I, demikianpun Tergugat III hanyalah sebagai pihak penerima modal yang ditunjuk oleh Tergugat I dan nota bene modal dimaksud juga telah Tergugat III serahkan kepada Tergugat I, maka jelaslah **Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III, salah alamat**, terlebih-lebih dalam Petitumnya, Penggugat mengajukan tuntutan agar Tergugat II, III, bersama-sama Tergugat I, IV, V dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam Surat Perjanjian ( P-1) dan agar tergugat II ,III ,bersama-sama tergugat I, IV,V dihukum membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat, vide Petitum Penggugat angka 3, 6, dan 7, sebab:

- a SURAT PERJANJIAN (P-1) sebagai suatu Persetujuan hanya berlaku antara Penggugat dan Tergugat I, cf. Pasal 1340 KUH Perdata yang menentukan **"Persetujuan2 hanya berlaku antara pihak2 yang membuatnya";**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Oleh karena itu, Tergugat II selaku Perwakilan Tergugat I, demikianpun Tergugat III selaku pihak yang ditunjuk oleh Tergugat I untuk menerima pengiriman modal dari Penggugat dan nota bene kiriman modal tersebut juga telah Tergugat III serahkan kepada Tergugat I, maka secara hukum Tergugat II, III, tidaklah dapat Penggugat mintai pertanggung-jawab atas pelaksanaan SURAT PERJANJIAN (P-1) dengan segala akibatnya, karena pada dasarnya Tergugat II, III, hanyalah selaku Kuasa Tergugat I.

4 Bahwa Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No.1260 K/Sip/1980 tanggal 31 Maret 1982, kaidah hukumnya secara tegas menyatakan :

*"Gugatan tidak dapat diterima, karena ditujukan terhadap kuasa dari pada Ny. Soekarlin, sedang yang seharusnya adalah Ny. Soekarlin pribadi".*

5 Bahwa dengan memperhatikan posisi HORIKO HIDEAKI, JUDY ANIKA, ST, seperti telah Para Tergugat kemukakan di atas, yang adalah sesuai dengan uraian Posita Gugatan Penggugat, maka walaupun Penggugat ingin melibatkan HORIKO HIDEAKI, JUDY ANIKA, ST, dalam perkara aquo, seyogyanya Penggugat menarik HORIKO HIDEAKI, JUDY ANIKA, ST, ***hanya*** selaku ***Turut Tergugat dan dengan Petitum yang tidak merugikan HORIKO HIDEAKI, JUDY ANIKA, ST.***

Berdasar alasan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III, ***salah alamat***, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan ***tidak dapat diterima untuk seluruhnya***, mengingat tuntutan Penggugat angka 3, 6, dan 7, adalah merupakan tuntutan komulasi subyektif, dimana tuntutan Penggugat terhadap Tergugat II, III, ***tidak dapat dipisah - pisahkan*** dengan tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I, IV, V;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. GUGATAN PENGUGAT OBSCUR LIBEL..

1 Bahwa seperti telah para tergugat kemukakan di atas, yang menjadi **dasar** utama gugatan Penggugat adalah SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1), yakni SURAT PERJANJIAN yang Penggugat buat dengan Tergugat I.

2 Bahwa ternyata Penggugat dalam petitumnya, bukan menuntut tentang Wanprestasi, akan tetapi menuntut tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum, vide Petitum Penggugat angka 3 yang berbunyi sebagai berikut :

"3. Menyatakan hukum Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Kesepakatan Kerjasama Budidaya Kerang Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004".

3 Bahwa ditinjau dari sumber hukumnya:

- Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1243 KUH Perdata timbul karena adanya persetujuan, atau dengan kata lain untuk menentukan ada/tidaknya wanprestasi, harus ada terlebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan oleh Pasal 1320 KUH Perdata, dimana salah satu azas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi, sehingga dengan demikian, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak sama sekali tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan atau tidak memenuhi prestasi tepat pada waktunya atau memenuhi prestasi yang dijanjikan tidak sebagaimana mestinya;

s e d a n g



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum, dalam hal ini bisa dalam bentuk pelanggaran pidana maupun pelanggaran hukum perdata atau keduanya.

## 4 Bahwa ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut:

- Dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi adalah Pasal 1243 KUH Perdata, dimana pada prinsipnya diperlukan proses somasi, terkecuali dalam perjanjian yang bersangkutan memuat klausul salah satu pihak dinyatakan dalam keadaan lalai dengan tanpa dilakukan somasi terlebih dahulu;

s e d a n g,

Hak menuntut berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, kapan saja pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan begitu terjadi perbuatan melawan hukum, tanpa diperlukan somasi.

## 5 Bahwa ditinjau dari segi tuntutan ganti rugi :

- Tuntutan ganti rugi karena wanprestasi bertitik-tolak pada ketentuan Pasal 1237 KUH Perdata (yang mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu terhitung sejak saat terjadinya wanprestasi) dan Pasal 1236 KUH Perdata, Pasal 1243 KUH Perdata (yang mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, terdiri dari kerugian yang dialami oleh pihak, terhadap siapa perjanjian tidak dipenuhi, keuntungan yang sedianya diperoleh oleh pihak, terhadap siapa perjanjian tidak dipenuhi, seandainya perjanjian dipenuhi dan ganti rugi bunga);

s e d a n g



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan ganti rugi karena perbuatan melawan hukum diatur oleh ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang tidak menyebutkan bagaimana bentuk ganti ruginya, juga tidak menyebutkan rincian ganti ruginya, oleh karena itu ganti rugi yang dapat dituntut karena perbuatan melawan hukum adalah ganti rugi yang nyata yang harus diperhitungkan secara rinci, obyektif, konkrit, yang disebut kerugian materiil dan ganti rugi immateriil berupa pemulihan dalam keadaan semula, seperti ditentukan dalam Pasal 1372 KUH Perdata.

6 Bahwa karena ***adanya perbedaan-perbedaan yang sangat prinsip*** antara ***wanprestasi*** dengan ***perbuatan melawan hukum*** tersebut, jelaslah bahwa Gugatan Penggugat ***obscur libel***, karena yang menjadi dasar Gugatan Penggugat adalah SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-I), yakni SURAT PERJANJIAN yang Penggugat buat dengan Tergugat I, namun ternyata dalam Petitumnya Penggugat ***bukan menuntut tentang adanya Wanprestasi, akan tetapi menuntut tentang adanya Perbuatan Melawan Hukum.***

7 Bahwa walaupun seandainya Penggugat berpendirian:

"Bahwa sekalipun yang menjadi dasar utama Gugatan Penggugat adalah SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-I), yakni SURAT PERJANJIAN yang Penggugat buat dengan Tergugat I, namun karena ***(menurut Penggugat)*** ternyata kemudian Tergugat I bekerjasama dengan Tergugat V selaku pemilik PT. FREEDOM INDONESIA (Tergugat IV) yang merugikan Penggugat maka tergugat menyatakan Gugatan aquo dengan dasar adanya perbuatan melawan hukum",



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*tetap* Gugatan Penggugat *obscur libel*, karena permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I yang berawal dengan dibuatnya SURAT PERJANJIAN (P-I) dengan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I, IV, V, yang timbul karena Undang-Undang, tidaklah dapat dicampur-adukkan dalam satu perkara,

mohon bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung No.879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, termuat dalam Varia Peradilan, Tahun XVIII, No.208, Januari 2003, halaman 14, yang antara lain dijelaskan bahwa *penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam suatu Gugatan, melanggar tata tertib beracara;*

8 Bahwa Penggugat dalam Petitum angka 2 dan 4 mengajukan tuntutan sebagai berikut:

"2. Menyatakan hukum Kesepakatan Kerjasama Budidaya Karang Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004, sah dan mengikat;

4. Membatalkan Kesepakatan Kerjasama Budidaya Karang Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004".

9 Bahwa Petitum Penggugat tersebut *juga* menjadikan Gugatan Penggugat *obscur libel*, karena:

a Dari uraian Posita Penggugat, yang apabila kemudian dikaitkan Petitum Penggugat angka 4, dalam hal ini Penggugat menghendaki pembatalan persetujuan, i.e. SURAT PERJANJIAN (P-I);

b Ternyata selain itu, Penggugat juga mengajukan tuntutan agar SURAT PERJANJIAN (P-I) dinyatakan sah dan mengikat, vide Petitum Penggugat angka 2;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Pasal 1267 KUH Perdata menentukan "Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga", yang berarti dalam hal ini Penggugat **harus memilih salah satu**, yakni Penggugat menuntut agar SURAT PERJANJIAN (P-I) dinyatakan sah, mengikat, dan agar Tergugat I dihukum memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, **atau** Penggugat menuntut agar SURAT PERJANJIAN (P-I) dinyatakan takan batal disertai tuntutan agar Tergugat I dihukum membayar penggantian biaya, kerugian dan bunga kepada Penggugat ;

Catatan :

Penggugat tidak dapat mengajukan tuntutan kedua-duanya.

Berdasar alasan Gugatan Penggugat **obscuur libel**, maka suda sepatutnya

Gugatan Penggugat dinyatakan **tidak dapat diterima untuk seluruhnya**.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pertama-tama Para Tergugat menolak Gugatan Penggugat, terkecuali mengenai hal-hal yang secara tegas Para Tergugat akui dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Para Tergugat.

2. Bahwa apa yang Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut, sepanjang relevant, mohon dimasukkan, setidak-tidaknya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara ini.

3. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I telah membuat SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-I), dalam mana antara Penggugat dan Tergugat I telah mencapai kata sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang budidaya kerang mutiara laut selatan (selanjutnya secara singkat Para

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebut juga budidaya) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan tanggal 1 Maret 2014 dengan ketentuan (antara lain) Penggugat sebagai pemodal, sedang Tergugat I berkewajiban menyediakan tempat budidaya;

4. Bahwa sebagai pelaksanaan isi dari SURAT PER3ANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1), disatu pihak, Penggugat telah mengirim modal secara bertahap kepada Tergugat I, sedang dilain pihak, Tergugat I telah menyediakan tempat budidaya;

Catatan :

Tentang jumlah modal yang telah Penggugat kirim kepada Tergugat secara bertahap apakah benar sebesar ¥ 253.130.915 plus US\$.54,500 wajib Penggugat buktikan.

5. Bahwa dalam SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1), *tidak ditentukan secara tegas* di mana tempat budidaya yang harus Tergugat I sediakan, oleh karena itu menjadi hak Tergugat I untuk menentukan tempat budidaya dan yang penting adalah bahwa budidaya mencapai target;

6. Bahwa semula tergugat I menyediakan tempat budidaya di 3 (tiga) tempat, masing –masing di Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Desa Sumber Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, dan di Desa Banyu Poh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali;

7. Bahwa dari 3 (tiga) lokasi yang disediakan Pihak Tergugat I, lokasi budidaya di Desa Banyu Poh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah dipergunakan oleh Penggugat, sedangkan sisa 2 (dua) lokasi budidaya yang ada di Desa Cupel dan Desa Sumber Sari, pada saat terjadi Perjanjian kerjasama dengan Penggugat masih dalam pengurusan ijin - ijin dari Pemda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jembrana, maka Pihak Tergugat I menyediakan lokasi milik Tergugat IV yaitu Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk dipakai sementara oleh pihak Penggugat sampai dengan keluarnya izin-izin kedua lokasi tersebut dari Pemda Jembrana. Sesudah izin-izin tersebut didapat, maka Pihak Tergugat I dan Pihak Penggugat memakai bersama-sama Lokasi di Desa Bayu Poh, Desa Cupel, Desa Summersari, sedang untuk lokasi di Desa Candi Kusuma tetap dipergunakan, namun secara bergantian dengan Tergugat IV, karena Tergugat IV juga berusaha dalam bidang budidaya kerang mutiara laut;

8. Bahwa budidaya di 3 (tiga) tempat, masing-masing di Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Desa Sumber Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, di Desa Banyu Poh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali dan budidaya di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, walaupun di tempat yang tersebut terakhir, budidaya dilakukan secara bergantian dengan Tergugat IV, namun hasilnya tetap mencapai target.

9. Bahwa walaupun budidaya seperti tersebut pada angka 8 di atas, hasilnya mencapai target, ternyata dengan pelbagai alasan, Penggugat sejak akhir Maret 2010 secara sepihak menghentikan kerjasama dengan Tergugat I.;

10. Bahwa alasan-alasan Penggugat menghentikan kerjasama secara sepihak, yakni seolah-olah (i). Tergugat V yang mengaku selaku pemilik PT. FREEDOM INDONESIA (Tergugat IV) datang menemui Penggugat dan minta agar Penggugat berhenti menggunakan tempat budidaya di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, dengan alasan bahwa PT. FREEDOM INDONESIA (Tergugat IV) selaku Pemilik tempat tersebut tidak pernah mengizinkan Tergugat I mengajak Penggugat menggunakan tempat tersebut, dan (II). Tergugat V mengancam Penggugat akan memperkarakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat jika sampai akhir bulan Maret 2010 belum meninggalkan tempat tersebut, **sama sekali tidak benar**, berdasar alasan-alasan sebagai berikut :

- a Tergugat V tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang penggugat dalilkan tersebut ;
- b Selain itu , dengan mendasarkan pada fakta –fakta :
  - Dalam membuat SURAT PERJANJIAN (P-I), PT. HORIKO ABADI (Tergugat I) diwakili oleh HORIKO HIDEAKI (Tergugat II), sedang HORIKO HIDEAKI (Tergugat II) selain Pemegang Saham PT. FREEDOM INDONESIA (Tergugat IV), juga selaku Direktur Utama PT. FREEDOM INDONESIA (Tergugat IV);
  - YUKIFUMI UEDA (Tergugat V) selain Pemegang Saham PT. FREEDOM INDONESIA (Tergugat IV), adalah juga selaku Komisaris Utama PT. FREEDOM INDONESIA (Tergugat IV);

maka secara logika saja, sudahlah tidak mungkin Tergugat V melakukan perbuatan seperti yang Penggugat dalilkan tersebut ;

11. Bahwa SURAT PERJANJIAN (P-I) sebagai suatu persetujuan dibuat secara sah, oleh karena itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat I dan tidak dapat Penggugat tarik kembali selain atas sepakat dari Tergugat I, cf. ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan bahwa apabila Penggugat menghendaki pembatalan atas SURAT PERJANJIAN (P-I), sementara Tergugat I tidak menye-pakati niat Penggugat, maka menjadi kewajiban Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan dan tidak dibenarkan Penggugat secara sepihak menghentikan kerjasama, cf. ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa bertentangan dengan apa yang Para Tergugat kemukakan pada angka 11 di atas ini, ternyata Penggugat telah menghentikan kerjasama secara sepihak dengan Tergugat I sejak akhir Maret 2010 ;

13. Bahwa Tergugat I secara tegas **menyangkal** dalil Penggugat yang menyatakan (seolah-olah) Tergugat I dengan diwakili oleh Tergugat II telah sepakat mengakhiri kerjasama dengan ketentuan-ketentuan:

- Kerjasama tanggal 1 Maret 2004 dihentikan mulai akhir Maret 2010;
- Semua modal yang telah dikeluarkan Penggugat dalam kerjasama akan diberikan kompensasi/ganti rugi oleh Tergugat I, namun nilai/jumlah ganti rugi/kompensasi akan dibicarakan kemudian;
- Sisa kerang yang belum panen, akan dilanjutkan pembudayaannya oleh Tergugat I dan hasil penjualannya akan dibagi dengan Penggugat ;

14. Bahwa yang benar adalah Tergugat I **tidak pernah** memberikan sepakat kepada Penggugat untuk mengakhiri kerjasama dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut pada angka 13 di atas, oleh karena itu :

- Tidak ada alasan yang sah bagi Penggugat mengundang Tergugat I guna membahas besaran kompensasi yang akan diminta Penggugat dan adalah hak Tergugat I untuk tidak memenuhi undangan Penggugat;
- Adalah hak Tergugat I menolak untuk menanda-tangani Surat Pembatalan Kerjasama yang draftnya waktu itu pernah Penggugat kirim kepada Tergugat I;
- Adalah hak Tergugat I untuk tidak lagi membagikan hasil panen sejak Penggugat mengakhiri secara sepihak kerjasama terhitung akhir Maret

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, karena Penggugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I seperti yang sebelumnya diatur dalam SURAT PERJANJIAN (P-1);

15 Bahwa berhubung Penggugat telah menghentikan kerjasama secara sepihak dengan Tergugat I sejak akhir Maret 2010, maka setelah itu adalah merupakan hak Tergugat I apabila Tergugat I kemudian menjalin hubungan kerjasama dengan Tergugat V dengan menggunakan tempat di Desa Candi Kusuma, Keca-matan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali dan bahwa kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat V tersebut tidaklah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Catatan :

Tidak benar usaha Tergugat I dengan Tergugat V tersebut menggunakan peralatan yang dibeli dengan menggunakan modal dari Penggugat.;

16 Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan seperti telah Para Tergugat kemukakan di atas, jelaslah bahwa:

a Tidak ada alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil Rp. 47. 552. 733. 175,- apalagi:

- Tuntutan ganti rugi tersebut meliputi pula keuntungan tahun 2011 s/d 2014, sementara itu Penggugat telah menghentikan secara sepihak kerjasama sejak akhir Maret 2010;
- Perhitungan ganti rugi tersebut hanyalah Penggugat dasarkan pada asumsi Penggugat sendiri;
- Yang penggugatuntut untuk membayar ganti rugi tidak hanya Tergugat I, akan tetapi juga Tergugat II, III, IV, V, padahal Tergugat II, III, IV, V, sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekali tidak mempunyai kaitan hukum dengan Penggugat dan/atau SURAT PERJANJIAN (P-I), sedang sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata "Persetujuan2 hanya berlaku antara pihak2 yang membuat-nya";

- b Tidak ada alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi immateriil, apalagi yang Penggugat menuntut untuk membayar ganti rugi immateriil tidak hanya Tergugat I, akan tetapi juga Tergugat II, III, IV, V, padahal Tergugat II, III, IV, V sama sekali tidak mempunyai kaitan hukum dengan Penggugat dan/atau SURAT PERJANJIAN (P-I).;

17 Bahwa berhubung tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tidak beralasan menurut hukum, maka sudah dengan sendirinya:

- a Tidak ada alasan yang sah bagi Penggugat mohon Sita Jaminan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM No.352 berikut rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Madutaki VI No.06, Gatot Subroto Barat, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, apalagi:
- Diakui sendiri oleh Penggugat bahwa tanah, rumah tersebut adalah milik Tergugat III, sedang Tergugat III sama sekali tidak mempunyai kaitan hukum dengan Penggugat dan/atau SURAT PERJANJIAN (P-I);
  - Dalam Gugatannya, Penggugat tidak menyertakan pembuktian bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat aquo, Tergugat III berupaya untuk mengasingkan harta miliknya tersebut;
  - Sesuai dengan SEMA No.5/Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, Mahkamah Agung R.I. (antara lain) minta kepada Para Hakim agar dalam surat permohonan Sita Jaminan serta Penetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan Sita Jaminan yang dimohon dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan Penetapan yang mengabulkan permohonan Sita Jaminan, dilakukan penelitian terlebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

b Tidak ada alasan yang sah bagi Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum membayar bunga moratoir Rp.2.000.000,- per hari, apa lagi yang Penggugat tuntutan untuk membayar bunga moratoir tidak hanya Tergugat I, akan tetapi juga Tergugat II, III, IV, V padahal tergugat II, III, IV, V sama sekali tidak mempunyai kaitan hukum dengan Penggugat dan/ atau SURAT PERJANJIAN (P-I).

c Tidak ada alasan bagi Penggugat menuntut agar Putusan yang dijatuhkan berkaitan dengan Gugatan Penggugat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, permohonan Banding dan Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), karena Gugatan aquo tidak Penggugat dasarkan pada bukti-bukti yang sempurna dan mengikat yang memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg dan bahwa sesuai dengan SEMA No.3/Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang *"Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil"*, Gugatan yang dapat diputus dengan Putusan uitvoerbaar bij voorraad ***hanyalah*** Gugatan-Gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, huruf a s/ d g SEMA IMo.3/Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, sedang Gugatan Penggugat ***tidak termasuk*** Gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, huruf a s/d g SEMA No.3/Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tersebut;

## PERMOHONAN.

Berdasar alasan-alasan tersebut, maka dengan ini Para Tergugat mohon ke hadapan

Yth. Majelis Hakim kiranya berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi-Eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan tidak dapat diterima Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## DALAM POKOK PERKARA.

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 27 Agustus 2015 serta di disusul Duplik secara tertulis dari Para Tergugat tertanggal 3 September 2015 di persidangan, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu:

- 1 Foto copy Perjanjian Kerja sama Budidaya Kerang tertanggal 1 Maret 2005, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-1;
- 2 Foto copy Slip pengiriman uang sebesar empat juta Yen Jepang tertanggal 9 Februari 2004 ke nomor rekening: 040-1599443 atas nama Tergugat III, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-2;
- 3 Foto copy Slip pengiriman uang sebesar delapan juta Yen Jepang tertanggal 10 Maret 2004 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-3;
- 4 Foto copy Slip pengiriman uang sebesar lima puluh empat ribu lima ratus dolar Amerika tertanggal 12 Mei 2004 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-4;
- 5 Foto copy Slip pengiriman uang sebesar tiga juta lima ratus ribu Yen Jepang tertanggal 20 Agustus 2004 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-5;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 6 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar enam juta Yen Jepang tertanggal 9 Februari 2005 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-6;
- 7 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar tiga juta Yen Jepang tertanggal 26 Agustus 2005 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-7;
- 8 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar delapan juta dua puluh empat ribu seratus Yen Jepang tertanggal 7 Nopember 2005 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-8;
- 9 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar tiga juta lima ratus ribu Yen Jepang tertanggal 7 Nopember 2005 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-9;
- 10 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar empat juta lima ratus ribu Yen Jepang tertanggal 5 Desember 2005 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-10;
- 11 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar dua juta lima ratus ribu Yen Jepang tertanggal 26 Januari 2006 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-11;
- 12 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar sembilan juta dua ratus lima puluh ribu sembilan ratus dua puluh empat Yen Jepang tertanggal 1 Mey 2006 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-12;
- 13 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar delapan juta tiga ratus ribu Yen Jepang tertanggal 1 Mey 2006 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-13;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 14 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar lima juta Yen Jepang tertanggal 1 September 2006 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-14;
- 15 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar dua juta Yen Jepang tertanggal 10 Oktober 2006 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-15;
- 16 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar sebelas juta enam ratus ribu Yen Jepang tertanggal 30 Oktober 2006 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-16;
- 17 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar empat belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga Yen Jepang tertanggal 30 Oktober 2006 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-17;
- 18 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar sepuluh juta lima ratus ribu Yen Jepang tertanggal 16 Februari 2007 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-18;
- 19 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar sebelas juta seratus lima puluh satu ribu tiga puluh empat Yen Jepang tertanggal 10 April 2007 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-19;
- 20 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar satu juta Yen Jepang tertanggal 16 April 2007 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-20;
- 21 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar empat juta tujuh ratus ribu Yen Jepang tertanggal 2 Mei 2007 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-21;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 22 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu empat puluh satu Yen Jepang tertanggal 8 Juni 2007 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-22;
- 23 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar dua juta dua ratus ribu Yen Jepang tertanggal 8 Juni 2007 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-23;
- 24 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar enam juta Yen Jepang tertanggal 14 Juni 2007 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-24;
- 25 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar empat juta Yen Jepang tertanggal 4 September 2007 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-25;
- 26 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar empat belas juta dua ratus ribu Yen Jepang tertanggal 18 Oktober 2007 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-26;
- 27 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga puluh tiga Yen Jepang tertanggal 22 Oktober 2007 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-27;
- 28 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar tujuh juta Yen Jepang tertanggal 25 Desember 2007 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-17;
- 29 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar empat juta seratus ribu Yen Jepang tertanggal 7 Maret 2008 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-29;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar enam belas juta seratus ribu Yen Jepang tertanggal 22 Mei 2008 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-30;
- 31 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar sepuluh juta seratus ribu Yen Jepang tertanggal 22 Mei 2008 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-31;
- 32 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu Yen Jepang tertanggal 12 Nopember 2008 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-32;
- 33 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar lima juta Yen Jepang tertanggal 12 Nopember 2008 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-33;
- 34 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus Yen Jepang tertanggal 14 April 2009 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-34;
- 35 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar dua juta delapan ratus lima puluh ribu Yen Jepang tertanggal 14 April 2009 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-35;
- 36 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar dua juta sembilan ratus lima puluh ribu Yen Jepang tertanggal 14 April 2009 ke nomor rekening: 00264353001 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-36;
- 37 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar tiga juta Yen Jepang tertanggal 15 Juni 2009 ke nomor rekening: 0055299743 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-37;
- 38 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu Yen Jepang tertanggal 15 Juni 2009 ke nomor rekening: 0055299743 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-38;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 39 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar empat juta sembilan ratus ribu Yen Jepang tertanggal 19 Oktober 2009 ke nomor rekening: 0055299743 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-17;
- 40 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar satu juta delapan ratus ribu Yen Jepang tertanggal 12 Januari 2010 ke nomor rekening: 0055299743 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-40;
- 41 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar dua juta lima ratus ribu Yen Jepang tertanggal 8 Februari 2010 ke nomor rekening: 0055299743 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-41;
- 42 Foto copi Slip pengiriman uang sebesar tiga juta seratus tujuh puluh ribu Yen Jepang tertanggal 19 April 2010 ke nomor rekening: 0055299743 atas nama Tergugat I, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-42;
- 43 Foto copi Tanda Terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 2 Nopember 2005 dilengkapi laporan rekening Koran tertanggal 20 Desember 2005 sebesar dua puluh empat juta seratus lima puluh ribu Yen Jepang, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-43;
- 44 Foto copi tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 1 Mei 2006 dilengkapi dengan kwitansi pembayaran tertanggal 28 April 2006 sebesar satu juta lima ratus tiga puluh tiga ribu Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 18 Agustus 2006, dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 22 Agustus 2006 sebesar tiga belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 27 Oktober 2006 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 30 Oktober 2006 sebesar lima belas juta tiga ratus tiga puluh ribu Yen Jepang, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-44;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

45 Foto copi tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 4 April 2007

dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 6 April 2007 sebesar dua puluh juta lima ribu delapan ratus enam puluh Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 4 April 2007, sebesar satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 8 April 2007 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 1 Mei 2007 sebesar dua belas juta lima puluh tujuh ribu seratus lima puluh lima Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 5 Juni 2007 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 8 Juni 2007 sebesar sembilan juta dua ratus tujuh ribu enam ratus delapan puluh satu Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 5 Juni 2007 dilengkapi dengan kwitansi tertanggal 5 Juni 2007 sebesar enam ratus sembilan belas ribu lima ratus Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 15 Oktober 2007 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 16 Oktober 2007 sebesar sembilan belas juta seratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 16 Oktober 2007 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 18 Oktober 2007 sebesar lima puluh satu ribu seratus tiga puluh lima ribu Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 19 Oktober 2007 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 1 Nopember 2007 sebesar tiga belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus tiga Yen Jepang, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-45;

46 Foto copi tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 30 Maret 2007 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 10 April 2008 dan 1 Mei 2008 sebesar dua puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerang mutiara tertanggal 1 April 2008, dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 3 April 2008 sebesar dua puluh delapan juta empat ratus satu ribu lima ratus lima puluh lima Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 2 April 2008 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 2 April 2008 sebesar dua juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 31 Oktober 2008 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 5 Nopember 2008 sebesar dua puluh juta empat puluh dua ribu sembilan ratus dua puluh lima Yen Jepang, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-46;

47 Foto copi tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 7 Januari 2009 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 2 Februari 2009 sebesar enam juta enam ratus dua belas ribu puluh seratus dua Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 2 April 2009, dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 3 April 2009 sebesar tiga juta seratus lima puluh ribu Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 8 April 2009 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 8 April 2009 sebesar tiga juta Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 9 Juni 2009 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 15 Juni 2009 sebesar tiga juta dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 9 Juni 2009 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 1 Juli 2009 sebesar tiga juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 9 Juni 2009 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 15 Juni 2009 sebesar tiga juta dua puluh sembilan ribu enam ratus dua puluh delapan Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kerang mutiara tertanggal 14 Oktober 2009 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 14 Oktober 2009 dan 2 Nopember 2009 sebesar sembilan juta tiga ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan belas Yen Jepang, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-47;

48 Foto copi tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 12 Januari 2010 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 25 Januari 2010 sebesar dua juta seribu lima ratus empat Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 7 Januari 2010, dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 1 Februari 2010 sebesar lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus Yen Jepang, tanda terima hasil penjualan kerang mutiara tertanggal 2 April 2010 dilengkapi dengan laporan rekening koran tertanggal 6 Mei 2010 dan tertanggal 25 Mei 2010 sebesar dua puluh tujuh juta enam ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus empat Yen Jepang, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-48;

49 Foto copi Surat Pembatalan Perjanjian tertanggal 25 Februari 2010, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-49;

50 Foto copi Surat Pembatalan Perjanjian tertanggal 6 Maret 2010, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-50;

51 Foto copi Surat Pembatalan Perjanjian tertanggal 1 April 2010, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-51;

52 Foto copi Surat Pembatalan Kesepakatan tertanggal 1 Maret 2004, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-52;

53 Foto copi Laporan Keuangan bulan Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-53;

54 Foto copi Surat Elektronik (E-mail) tertanggal 11 Agustus 2010, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-54;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 55 Foto copi Surat Somasi tertanggal 1 November 2011, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-55;
- 56 Foto copi Surat Jawaban Somasi tertanggal 14 November 2011, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-56;
- 57 Foto copi Surat Somasi II tertanggal 5 Maret 2012, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-57;
- 58 Foto copi Surat Kuasa tertanggal 11 November 2011, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-58;
- 59 Print Out Translation Result for Vidhi Law Office, Subject: Transcription for Ueda2.mp3 with duration 00:13:24 (11 pages) berikut satu buah Compact Disk, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-59;
- 60 Print Out Translation Result for Vidhi Law Office, Subject: Transcription for Watanabe.mp3 with duration 00:19:31 (14 pages) berikut satu buah Compact Disk, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-60;
- 61 Print Out Laporan pembudidayaan kerang dari bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan Desember 2010, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-61;
- 62 Print Out Laporan pembudidayaan kerang dari bulan April 2011 sampai dengan bulan Juli 2011, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-62;
- 63 Foto copi cetakan foto property, peralatan, serta cetakan foto kegiatan karyawan dalam budidaya kerang mutiara, yang diambil pada tahun 2009 oleh Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-63;
- 64 Foto copi cetakan foto property, peralatan, serta cetakan foto kegiatan karyawan dalam budidaya kerang mutiara ditiga lokasi yaitu di desa Banyu Poh Buleleng, desa Candi Kusuma Negara, desa Cupel Negara, selanjutnya diberi tanda bukti surat P-64;
- 65 Foto copi bukti pembayaran BPHTB atas pembelian tanah dan bangunan dan foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 352 atas tanah yang terletak di desa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, propinsi Bali ,

Surat Ukur tanggal 16-9-2002, nomor: 282/2002, luas 600 M2, selanjutnya

diberi tanda bukti surat P-65;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu, bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-54, P-63, P-64 berupa foto copi telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya, bukti surat P-55 sampai dengan bukti surat P-58, P-65 berupa foto copi dari foto copi, dan bukti surat P-61, P-62 berupa print out, serta bukti surat P-59, P-60 berupa print out dan compact disk;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu:

## 1. Saksi **SARYONO**,

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah bekerja diperusahan, yaitu PT Horiko Abadi dan Horiko Hideaki, kedua perusahaan tersebut pemiliknya sama dan tempatnya ada di Negara dan Denpasar;
- Bahwa Pemilik perusahaan tersebut bernama Adam Yohanis Latumahina;
- Bahwa Perusahaan tersebut bergerak dibidang budidaya kerang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat perjanjian tersebut dan saksi tidak pernah melihat surat perjanjian tersebut ,dan saksi juga tidak pernah membaca surat perjanjian tersebut tetapi dia pernah cerita dia yang memberikan tempat ( dia menyediakan lokasinya;
- Bahwa lokasi budidaya kerang tersebut ada 4 (empat ) tempat yaitu :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Di desa Cupel, Kec Negara, Kabupaten Jembrana – Bali;

2. Di desa Sumber Sari, Kec Melaya, Kabupaten Jembrana – Bali;

3. Di desa Candi Kusuma, Kec Melaya, Kabupaten Jembrana – Bali;

4. Di desa Banyu Poh, Kec Gerokgak, Kabupaten Buleleng – Bali;

- Bahwa kerja sama mulai kerja sama tersebut mulai tahun 2004 s/d tahun 2014 selama 10 ( sepuluh ) tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau kedua ada belah pihak ada masalah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dia sering datang ke Indonesia dan dia yang menyediakan tempatnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada ganti rugi dan saksi tidak pernah mendengar ada pembatalan surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2007 berusaha tersebut berjalan dengan baik, tapi tahun 2010 masih ada yang beroprasi atau haya satu yang tidak jalan;
- Bahwa setahu saksi ada Investor yang lain selain dari Yukio Nakamura dari perusahaan tersebut dan yang mengelola ke empat perusahaan tersebut adalah tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan yang punya lahan adalah Penggugat dan perusahaan tersebut keempatnya berjalan dengan lancar tetapi satu tidak jalan;
- Bahwa saksi tidak masih bekerja di perusahaan tersebut dan mengetahui yang membeli peralatannya tersebut adalah Nakamura;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi pemegang saham PT Yukio Nakamura tersebut adalah Yukio;
- Bahwa Kantor dari PT Yukio Nakamura tersebut juga merangkap jadi tempat tinggal Nakamura;
- Bahwa saksi pernah melihat Yukifumi Ueda dan Nakamura tersebut;
- Bahwa selama saksi bekerja di perusahaan tersebut saksi tidak tahu ada kerugian, yang saksi tahu hanya ada keuntungan;
- Bahwa Tugas saksi di PT. Horiko Abadi adalah sebagai koordinator operasional pembudidayaan kerang dilaut dengan tugas melakukan pengecekan keluar memasukan bibit kerang yang akan dibudidayakan;
- Bahwa Alat –alat tersebut ada bisa bertahan sampai kurang lebih 5 tahun tetapi keranjang bisa dipakai 3 kali panen;
- Bahwa saksi tidak tahu di perusahaan tersebut dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2010 ada kerugian;
- Bahwa setahu saksi yang menanggung biaya perusahaan budidaya kerang tersebut adalah Judi Anika;
- Bahwa alat-alat tersebut bisa rusak dan hilang kalau ada ombak besar;
- Bahwa tugas saya di perusahaan tersebut adalah membuat laporan di lapangan;

## 2 Saksi I PUTU SUYASA, SH,

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Yukio Nakamura dengan PT Horiko Abadi dan PT Freedom Indonesia tersebut ada hubungan kerja sama budidaya kerang dan tergugat sebagai Investor di perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk kerja sama Penggugat dengan para Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi pernah melakukan survey untuk tempat budidaya kerang atas suruhan Tergugat;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan hasil survey tempat untuk membuat budidaya kerang tersebut kepada perusahaan;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan budidaya kerang tersebut tahun 2015 yang bertempat di Desa Banyu Poh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng dan di Desa Candi Kusuma Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, di Desa Sumber Sari kabupaten Jembrana dan di Desa Cupel Kabupaten Jembrana, saksi melakukan pengecekan tersebut guna memastikan apakah tempat tersebut masih digunakan oleh para Tergugat;
- Bahwa Tempat dilakukan budidaya kerang tersebut ada 4 (empat) tempat yaitu:
  - 1 Di desa Cupel, Kec Negara, Kabupaten Jembrana –Bali;
  - 2 Di desa Sumber Sari, Kec Melaya, Kabupaten Jembrana – Bali;
  - 3 Di desa Candi Kusuma, Kec Melaya, Kabupaten Jembrana – Bali;
  - 4 Di desa Banyu Poh, Kec Gerokgak, Kabupaten Buleleng – Bali;
- Bahwa Penduduk disitu tahu ada perusahaan PT. Horiko Abadi yang ada di Buleleng di Jembrana juga ada perusahaan PT. Freedom Indonesia;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang punya 4 (empat) tempat budidaya kerang tersebut adalah Horiko Abadi;
- Bahwa ke-empat budidaya kerang tersebut bukan milik PT. Horiko Abadi 2 (dua) milik PT. Freedom Indonesia dan 2 (dua) lagi milik Horiko Abadi;
- Bahwa Pemilik PT. Horoki Abadi adalah Pak Horoki dan Pak Ueda dan PT. Freedom Indonesia juga milik Pak Ueda;
- Bahwa yang ada kegiatan di Banyu Poh, di Candi Kuning dan di Cupel;
- Bahwa peralatan yang diperlukan adalah ada mesin Speetboot, alat selam, rumah apung pelampung dan alat alat tersebut masih digunakan dan masih ada disitu;
- Bahwa Posisi Nakamura dikatakan bahwa Nakamura sebagai Invertor di PT. Horiko tetapi tahun 2010 Nakamura dikatakan tidak pernah muncul lagi karena tidak diijinkan lagi oleh PT. Freedom;
- Bahwa saksi pernah melakukan pengecekan lokasi kantor PT. Horiko Abadi yang beralamat di Jalan Mudutaki Gatot Subroto Barat, saksi menemukan ada sebuah bangunan dalam bentuk rumah tempat tinggal disitu namun keadaan rumah waktu itu terkunci;
- Bahwa menurut pengecekan saksi yang tinggal dirumah tersebut adalah Tergugat III;
- Bahwa saksi waktu melakukan pengecekan budidaya kerang tersebut tahun 2015, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa budidaya kerang masih ada yang jalan;
- Bahwa saya bekerja sebagai pegawai Freelance disitu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Saksi KOMATSU MAKOTO

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Hubungan saksi dengan penggugat dulu adalah ada hubungan bisnis dan sekarang tidak ada begitu juga dengan para tersebut dulu ada hubungan bisnis sekarang tidak ada;
- Bahwa Saksi dulu ada hubungan bisnis membudidayakan kerang mutiara dengan Penggugat dan Tergugat dari tahun 2000 s/d tahun 2014 dan sekarang tidak ada;
- Bahwa saksi tahu antara PT. Freedom Indonesia dengan PT. Horiko Abadi telah menjalin kerja sama budidaya kerang ;
- Bahwa PT. Freedom Indonesia dengan PT. Horiko Abadi memang ada kerja sama yang pemiliknya adalah Pak Ueda dengan menginvestasi uangnya sebesar Rp. 3.000.000.000,- Kepada PT. Horiko Abadi;
- Bahwa kerja sama selama sepuluh (10 ) tahun tersebut berjalan dengan lancar tetapi dipertengahan berhenti;
- Bahwa Saksi pernah membaca surat perjanjian tersebut dalam rangka ingin menginvestasi juga karena pekerjaan saksi dibidang mutiara untuk menjual beli mutiara di Jepang;
- Bahwa terjadinya kerja sama antara PT. Freedom dengan PT. Horiko Abadi pada tahun 2009 ,bulan dan tanggal saksi lupa;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat II ada hubungan kerja sama budidaya kerang yang dibuat secara tertulis yang mulai tahun 2004 dan akan berakhir tahun 2014;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui kerja sama tersebut yang mana Penggugat sebagai Investor yang membiayai budidaya kerang tersebut sedangkan Tergugat II bertugas memberikan lokasi yang akan digunakan untuk tempat budidaya kerang tersebut dan menyiapkan peralatan-peralatan yang akan digunakan untuk membudidayakan kerang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tempat yang dipergunakan membuat budidaya kerang tersebut ada empat tempat yang terletak di Desa Cupel Kecamatan Negara, Kabupaen Jembrana, di Desa Sumber Sari Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana, Di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya Kabupaten Jembrana dan di desa Banyu Poh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa biaya tersebut semua uang dari Penggugat yang dipergunakan untuk membeli peralatan budidaya kerang tersebut, membuat rumah apung dan membayar gaji pegawai tersebut;
- Bahwa kerja sama tersebut tidak masih berjalan dengan baik karena Tergugat IV melalui Tergugat V mengklaim sebagai pemilik tempat budidaya kerang yang berada di Desa Candi Kusuma;
- Bahwa saksi tahu rumah Horiki dan Judy Anika karena saksi pernah berkunjung kerumah Horiko dan Judy Anika yang berlokasi di Mudutaki Kerobokan kurang lebih delapan kali;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai pembisnis mutiara dan saksi sempat beberapa kali membeli mutiara baik dari Nakamura, dari Horiko maupun dari Ueda sehingga saksi kenal baik dengan mereka;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diajak oleh Horiko dan Nakamura untuk mengunjungi ke empat tempat budidaya kerang yang digunakan kerjasama oleh Horiko dan Nakamura;
- Bahwa saksi kenal dengan Yukimu Ueda sejak sekita tahun 2005/ 2006;
- Bahwa saksi pernah melihat perjanjian kerjasama antara Nakamura dengan Horiko;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa ada larangan PT. Horiko Abadi di perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat ada kekuatan mengikat;
- Bahwa alasan saksi tidak mau membeli saham Horiko adalah karena terlalu murah maka tidak mau menjual kepada saksi tapi menurut saksi itu sudah terlalu mahal;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Para Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi meterai secukupnya, yaitu:

- 1 Foto copi Surat Perjanjian tertanggal 1 Maret 2004, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV.V – 1;
- 2 Foto copi Akta Notaris Nomor: 6 tanggal 13 Oktober 2000 dibuat dihadapan I MADE ARNAJA, SH, Notaris di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV.V – 2;
- 3 Foto copi Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas HORIKO ABADI Nomor: 10 tanggal 15 Nopember 2000, dibuat dihadapan I MADE ARNAJA, Notaris di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV.V – 3;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 4 Foto copi Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: 372 K/Pdt/1985 tertanggal 17 Mei 1986, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV.V – 4;
- 5 Foto copi Akta Pernyataan Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Freedom Indonesia Nomor: 6 tanggal 5 Maret 2004, dibuat dihadapan INTI SARIWATI, SH Notaris di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV.V – 5;
- 6 Foto copi Surat dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor: C-UM.02.01.4184 tanggal 15 April 2005, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV.V – 6;
- 7 Foto copi Surat tanggal 8 April 2008, dari NAKAMURA YUKIO, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV.V – 7;
- 8 Foto copi Surat Ijin Perikanan dari Bupati Jembrana Cq. Kepala Dinas Pertanian Kehutanan, dan Kelautan Nomor: 503/007/PKL/Yanum/2005 tanggal 5 April 2005, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV.V – 8;
- 9 Foto copi Surat Ijin Perikanan dari Bupati Jembrana Cq. Kepala Dinas Pertanian Kehutanan, dan Kelautan Nomor: 503/015/PKL/Yanum/2005 tanggal 25 Oktober 2005, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV.V – 9;
- 10 Foto copi Surat Ijin Perikanan dari Bupati Jembrana Cq. Kepala Dinas Pertanian Kehutanan, dan Kelautan Nomor: 503/016/PKL/Yanum/2005 tanggal 25 Oktober 2005, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV.V – 10;
- 11 Foto copi Surat Ijin dari Bupati Buleleng Cq. Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Buleleng Nomor: 503-03/022/IUP/KPT/2010/P.1 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Nopember 2010, selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV.V –

11;

12 Foto copi Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2007 Rp. 155.200.644,00,

selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV.V – 12;

13 Foto copi Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2007 Rp. 7.839.161,00,

selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV.V – 13;

14 Foto copi Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2007 Rp. 20.606.817,00,

selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV.V – 14;

15 Foto copi Surat Setoran Pajak (SSP) Tahun Pajak 2007 Rp. 27.930.693,00,

selanjutnya disebut sebagai bukti surat T.I.II.III.IV.V – 15;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat V, yaitu bukti surat T.I.II.III.IV.V – 1 sampai dengan bukti surat T.I.II.III.IV.V – 15 adalah berupa foto copi telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat I sampai dengan Tergugat V selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, juga mengajukan saksi-saksi dan saksi ahli, yaitu:

## 1 Saksi FAUD DIANUR,

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui antara Penggugat dan Para Tergugat ada kerja sama tersebut dan juga tidak ada kalau ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu tempat lokasi budidaya kerang tersebut;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai teknisi oprasional membuat budidaya kerang laut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu sarannya membuat budidaya kerang tersebut diperlukan tali, bola, jaring, pelampung, tempat kerang semacam kantong, speedboat dan sepon, mesin boot dan peralatan tersebut perlu pemeliharannya khusus;
- Bahwa untuk membuat budidaya kerang mutiara tersebut memerlukan biaya oprasional yang cukup banyak karena perawatanya besar;
- Bahwa disetiap tempat untuk membuat budidaya kerang sama keadaan lautnya baik di Lombok maupun di Bali karena dimana-mana laut sama keadaannya;
- Bahwa pembuatan budidaya kerang tersebut harus bersih dan kerang kalau tidak dibersihkan kerang akan mati dan mutiara gagal;
- Bahwa lama proses pembuatan budidaya kerang tersebut agar berhasil selama alam bersahabat paling lambat 1 (satu) tahun cuaca kalau normal 1 tahun kalau cuaca tidak bersahabat (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa kalau kerang tidak dibersihkan tiap bulan hasilnya banyak kerang yang mati;
- Bahwa memang ada tenaga untuk membuat mutiara tersebut ada didatangkan tenaga khusus dari luar;
- Bahwa penetasan kerang lamanya kurang lebih 5 (lima) bulan dan itu semua membutuhkan biaya ;
- Bahwa dimasukkan bibit dalam usia satu setengah tahun baru dimasukan bibitnya itu membutuhkan waktu dan alat-alat dan harus ada karyawan khusus dan juga diberi gaji khusus juga mengenai pemeliharannya ada yang menanganinya khusus;

## 2 Saksi **FELIX PARIDAGAN**,

Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi bekerja diperusahan PT. Horiko Abadi sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2011 sebagai koordinator lapangan;
- Bahwa tugas saksi sehari-hari diperusahan tersebut adalah sebagai koordinator laut yang bertugas untuk mengawasi dan membersihkan kerang Mutiara dan juga pelampung;
- Bahwa sekarang saksi telah berhenti bekerja di PT. Horiko Abadi;
- Bahwa perusahaan tersebut bergerak dibidang membudidayakan kerang Mutira;
- Bahwa saksi mengetahui kerja sama antara PT. Horiko Abadi dengan Yukio Nakamura tersebut adalah dibidang membudidayakan kerang mutiara amun saksi tidak pernah melihat isi kerja sama tersebut;
- Bahwa saksi bekerja diperusahan tersebut sejak tahun 2004 dan sekarang saksi sudah berhenti dan saksi pernah membuat laporan tahun 2010 kepada Nakamura;
- Bahwa saksi sejak tahun 2008 saya tidak pernah lagi disuruh pembagian siput mungkin waktu itu ada masalah;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi tidak lagi diberi gaji tapi ada gaji tambahan yang diberikan oleh Nakamura pada tahun 2004;
- Bahwa setelah berheti dikasi gaji akhirnya asset mutiara tersebut hancur dan setelah itu tahun 2011 saksi berhenti bekerja disana;
- Bahwa Longline punya Nakamura yang lainnya punya siapa saksi tidak tahu dan yang membeli peralatan juga saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui 4 tempat budidaya kerang yang dimiliki oleh Penggugat dan tergugat tersebut mana milik Nakamura dan mana milik Freedom saksi kurang tahu karena wilayahnya sangat luas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 2004 dan saksi pernah bertemu dengan Horiko;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik PT. Freedom Indonesia tersebut karena PT. Freedom ada disitu juga;
  - Bahwa saksi tidak tahu yang mana lahan perusahaan budidaya kerang tersebut milik PT. Freedom yang saksi tahu ada 4 tempat perusahaan budidaya kerang tersebut;
  - Bahwa Saksi tahu ada 4 tempat lokasi budidaya kerang tersebut yaitu:
    1. Di desa Cupe, Kec Negara, Kabupaten Jembrana –Bali;
    2. Di desa Sumber Sari, Kec Melaya, Kabupaten Jembrana – Bali;
    3. Di desa Candi Kusuma, Kec Melaya, Kabupaten Jembrana – Bali;
  - Di desa Banyu Poh, Kec Gerokgak, Kabupaten Buleleng – Bali;
- Bahwa saksi hanya bertugas disalah satu milik perusahaan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perselisihan saham dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2008 tersebut;
  - Bahwa yang membayar gaji saya tidak paham tetapi yang memberikan saya adalah Horiko;
  - Bahwa proses dari panen menjadi kerang yang melakukan adalah Nakamura dan Horiko dengan pegawai Nakamura;
  - Bahwa saksi yang menjaga mutiara tersebut dan saksi juga yang bertanggungjawab atas mutiara tersebut;
  - bahwa saksi mengetahui tempat budidaya kerang yang diunakan oleh Tergugat I dengan Penggugat yang berlokasi di Desa Banyu Poh Buleleng dan diDesa Candi Kusuma Jembrana tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi biasanya mendapatkan gaji tambahan dari Penggugat dan gaji tersebut diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah peralatan budidaya kerang tersebut masih atau tidak dan alat-alat tersebut juga digunakan oleh Nakamura;

## 3 Saksi Ahli **DRS. R. HERCULANUS BAMBANG**

**SUPRAPTA, A.k**, Dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan pendapatnya di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa dilihat dari bukti T-1 dan bukti P-1 surat perjanjian pada poin 3 dan poin 4 dan 6 perjanjian ini bukan perjanjian modal melainkan ini perjanjian kerja sama menurut pasal 4;
- Bahwa menurut saksi ahli perjanjian ini bergerak dibidang kerja sama yang ada 3 % dalam biaya dan jasa;
- Bahwa pengertian biaya tempat dan jasa itu berbeda;
- Bahwa modal adalah hak kepemilikan suatu perusahaan ada bagian masing atau menggambarkan masing-masing kepemilikan;
- Bahwa modal tersebut bukan biaya melainkan merupakan perjanjian jual beli;
- Bahwa yang dimaksud perjanjian ini adalah perjanjian kerja sama dan memberikan tempat dan juga memberikan saja pekerjaan;
- Bahwa masalah ini masalah masing pihak tidak ada mengatakan menyalahkan salah satu pihak;
- Bahwa perjanjian ini tidak merupakan jenis kerja sama bertanggung jawab;
- Bahwa bunyi dari perjanjian bukti P-1 pihak investor membeli kerang, membayar karyawan tidak berhak dia mendapatkan hasilnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau investor menanamkan modalnya dia bisa mendapatkan hasilnya itu bukan perjanjian melainkan menanamkan modal;
- Bahwa Kerja sama ada perselisihan modal siapakah yang berkewajiban menyediakan barang-barang adalah kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya secara tertulis tertanggal 20 Agustus 2015, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

A Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III salah alamat;

B Gugatan Penggugat Obscur Libel;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat pada poin A Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III salah alamat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun alasan Para Tergugat mengajukan eksepsi ini, menurut dalil Para Tergugat berdasarkan posita gugatan Penggugat, yaitu:

- HORIKO HIDEAKI ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat II karena Tergugat II merupakan perwakilan dari Tergugat I;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- JUDIKA ANIKA, ST ditarik oleh Penggugat sebagai Tergugat III karena Tergugat III sebagai pihak penerima modal dari Penggugat yang ditunjuk oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah benar Tergugat II merupakan perwakilan dari Tergugat I dan juga apakah benar Tergugat III sebagai pihak penerima modal dari Penggugat yang ditunjuk oleh Tergugat I, maka Majelis Hakim harus terlebih dahulu memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat tersebut sudah menyangkut materi pokok perkara maka eksepsi dari Para Tergugat pada poin A Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II, III salah alamat haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Para Tergugat pada poin B Gugatan Penggugat Obscuur Libel, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat pada poin 1, dasar utama dari gugatan Penggugat adalah surat kesepakatan kerjasama budidaya kerang mutiara laut selatan tertanggal 1 Maret 2004 antara Penggugat dengan Tergugat I (vide bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa namun demikian Penggugat dalam petitum gugatan pada angka 3 mohon kepada Majelis Hakim agar *“menyatakan hukum Para Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dalam kesepakatan kerjasama budidaya kerang mutiara laut selatan tertanggal 1 Maret 2004”*;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar utama dari gugatan Penggugat adalah surat kesepakatan kerjasama budidaya kerang mutiara laut selatan tertanggal 1 Maret 2004 antara Penggugat dengan Tergugat I, maka seharusnya Penggugat dalam petitum gugatannya mohon kepada Majelis Hakim agar Tergugat I dinyatakan telah melakukan perbuatan wan prestasi terhadap surat kesepakatan kerjasama budidaya kerang mutiara laut selatan tertanggal 1 Maret 2004;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun perbedaan prinsip antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi, antara lain sebagai berikut:

## 1 Ditinjau dari segi sumber hukum:

- wanprestasi menurut pasal 1243 KUHPerdara timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara;
- harus ada lebih dahulu perjanjian antara dua pihak, sesuai dengan yang digariskan pasal 1320 KUHPerdara;
- salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau promise must be kept;
- dengan demikian wanprestasi terjadi apabila debitur tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan sama sekali atau tidak memenuhi prestasi tepat waktu, atau tidak memenuhi prestasi yang dijanjikan secara layak;
- perbuatan melawan hukum menurut pasal 1365 KUHPerdara lahir akibat perbuatan orang yang merupakan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatig);

## 2 Ditinjau dari segi timbulnya hak menuntut:

- dasar timbulnya hak menuntut ganti rugi dalam wanprestasi ialah pasal 1243 KUHPerdara, pada prinsipnya diperlukan proses pernyataan lalai (ingebrekestelling/ in mora stelling) atau diperlukan adanya proses somasi kecuali dalam perjanjian yang bersangkutan memuat klausul salah satu pihak dinyatakan dalam keadaan lalai dengan tanpa dilakukan somasi terlebih dahulu;
- dasar timbulnya perbuatan melawan hukum tidak diperlukan somasi, kapan saja terjadi perbuatan melawan hukum pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi;

## 3 Dari segi tuntutan ganti rugi (compensation, indemnification):



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- tuntutan ganti rugi dalam wanprestasi, bertitik tolak dari ketentuan sebagai berikut:

- pasal 1237 KUHPerdara mengatur jangka waktu perhitungan ganti rugi yang dapat dituntut, yaitu dihitung sejak saat terjadi kelalaian;

- pasal 1236 KUHPerdara dan 1243 KUHPerdara mengatur tentang jenis dan jumlah ganti rugi yang dapat dituntut, yang terdiri dari kerugian yang dialami kreditur, keuntungan yang akan diperoleh sekiranya perjanjian dipenuhi;

- ganti rugi bunga atau interest;

- tuntutan ganti rugi menurut perbuatan melawan hukum sebagai dasar hukumnya adalah pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:

- tidak menyebut bagaimana bentuk ganti ruginya;
- tidak menyebut rincian ganti rugi;
- dengan demikian dapat dituntut kerugian materiil dan kerugian immateriil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sudah jelas perbedaan yang sangat prinsip antara perbuatan wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum ditinjau dari segi hukum, timbulnya hak menuntut, dan tuntutan ganti rugi;

Menimbang, bahwa selain itu, gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I karena terkait dengan adanya surat kesepakatan kerjasama budidaya kerang mutiara laut selatan tertanggal 1 Maret 2004 antara Penggugat dengan Tergugat I (masalah wanprestasi), tidak dapat dicampur adukkan dengan gugatan yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat IV, dan Tergugat V yang menurut Penggugat bahwa Tergugat IV dan Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ditinjau dari segi hukum, timbulnya hak menuntut, dan tuntutan ganti rugi, sebagaimana telah diuraikan diatas, antara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dan wanprestasi tidak sama/berbeda maka tidak dibenarkan mencampuradukkan antara perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan;

Menimbang, bahwa hal tersebut, bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001, yang menyatakan penggabungan perbuatan melawan hukum dengan wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara atas alasan keduanya harus diselesaikan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa apalagi dalam petitum gugatan Penggugat angka 2 dan angka 4 saling bertentangan;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 2, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar “*menyatakan hukum kesepakatan kerjasama budidaya kerang mutiara laut selatan tertanggal 1 Maret 2004 sah dan mengikat*”;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat angka 4, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar “*membatalkan kesepakatan kerjasama budidaya kerang mutiara laut selatan tertanggal 1 Maret 2004*”;

Menimbang, bahwa pada Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: “*Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan persetujuan, disertai penggantian biaya, kerugian, dan bunga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, maka Penggugat harus memilih salah satu, yaitu Penggugat menuntut menyatakan kesepakatan kerjasama budidaya kerang mutiara laut selatan tertanggal 1 Maret 2004 adalah sah dan mengikat para pihak serta menuntut agar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ataukah Penggugat menuntut agar kesepakatan kerjasama budidaya kerang mutiara laut selatan tertanggal 1 Maret 2004 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum disertai dengan tuntutan penggantian biaya, kerugian, dan bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, Penggugat tidak diperbolehkan untuk memilih keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sudah jelas terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk) oleh karenanya gugatan Penggugat termasuk dalam kategori gugatan kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena sudah jelas terbukti gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) maka eksepsi dari Para Tergugat pada poin B. gugatan Penggugat Obscuur Libel dapat dikabulkan;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 1 Maret 2004, Penggugat dan Tergugat I mengadakan kerjasama budidaya kerang mutiara laut selatan untuk jangka waktu 10 (*sepuluh*) tahun, efektif berlaku sejak tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan 1 Maret 2014, dimana dalam kerjasama tersebut disepakati Penggugat bertindak sebagai pelaksana budidaya dan sebagai pemodal yang membiayai pelaksanaan budidaya kerang tersebut, sedangkan Tergugat I bertindak selaku pemberi tempat budidaya kerang, mengurus keperluan administrasi serta bertanggungjawab membuat laporan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan perusahaan, sebagaimana Kesepakatan Kerjasama Budidaya Kerang

Mutiara Laut Selatan tertanggal 1 Maret 2004 (*Vide Bukti P - 1*);

Bahwa dalam kerjasama tersebut, Tergugat I memberikan 4 (*empat*) tempat budidaya kerang, dengan lokasi sebagai berikut:

- e Tempat budidaya kerang di Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana - Bali;
- f Tempat budidaya kerang di Desa Sumber Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali;
- g Tempat budidaya kerang di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana - Bali;
- h Tempat budidaya kerang di Desa Banyu Poh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng - Bali.

Bahwa untuk membiayai kerjasama tersebut, Penggugat telah mengirimkan modalnya secara berkala ke Nomor Rekening yang ditunjuk oleh Tergugat I, dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sebesar ¥ 4.000.000 (*empat juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 9 Februari 2004 ke Rekening Nomor: 040-1599443 - atas nama Tergugat III (*Vide Bukti P - 2*);
- Uang sebesar ¥ 8.000.000 (*delapan juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 10 Maret 2004, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 3*);
- Uang sebesar USD 54.500 (*lima puluh empat ribu lima ratus*) Dolar Amerika, dikirim pada tanggal 12 Mei 2004, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 4*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar ¥ 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 20 Agustus 2004, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 5*);
- Uang sebesar ¥ 6.000.000 (*enam juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 9 Februari 2005, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 6*);
- Uang sebesar ¥ 3.000.000 (*tiga juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 26 Agustus 2005, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 7*);
- Uang sebesar ¥ 8.024.100 (*delapan juta dua puluh empat ribu seratus*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 7 Nopember 2005, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 8*);
- Uang sebesar ¥ 3.500.000 (*tiga juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 7 Nopember 2005, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 9*);
- Uang sebesar ¥ 4.500.000 (*empat juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 5 Desember 2005, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 10*);
- Uang sebesar ¥ 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 26 Januari 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 11*);
- Uang sebesar ¥ 9.250.924 (*Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu Sembilan ratus dua puluh empat*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 1

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I

(*Vide Bukti P - 12*);

- Uang sebesar ¥ 8.300.000 (*delapan juta tiga ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 1 Mei 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama PT. HORIKO ABADI/Tergugat I (*Vide Bukti P - 13*);
- Uang sebesar ¥ 5.000.000 (*lima juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 1 September 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 14*);
- Uang sebesar ¥ 2.000.000 (*dua juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 10 Oktober 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 15*);
- Uang sebesar ¥ 11.600.000 (*sebelas juta enam ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 30 Oktober 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 16*);
- Uang sebesar ¥ 14.584.283 (*empat belas juta lima ratus delapan puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tiga*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 30 Oktober 2006, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 17*);
- Uang sebesar ¥ 10.500.000 (*sepuluh juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 16 Februari 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 18*);
- Uang sebesar ¥ 11.151.034 (*sebelas juta seratus lima puluh satu ribu tiga puluh empat*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 10 april 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 19*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar ¥ 1.000.000 (*satu juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 16 April 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 20*);
- Uang sebesar ¥ 4.700.000 (*empat juta tujuh ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 2 Mei 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 21*);
- Uang sebesar ¥ 3.254.041 (*tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu empat puluh satu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 8 Juni 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 22*);
- Uang sebesar ¥ 2.200.000 (*dua juta dua ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 8 Juni 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 23*);
- Uang sebesar ¥ 6.000.000 (*enam juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 14 Juni 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 24*);
- Uang sebesar ¥ 4.000.000 (*empat juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 4 September 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 25*);
- Uang sebesar ¥ 14.200.000 (*empat belas juta dua ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 18 Oktober 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 26*);
- Uang sebesar ¥ 27.951.033 (*dua puluh tujuh juta Sembilan ratus lima puluh satu ribu tiga puluh tiga*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 27*);

- Uang sebesar ¥ 7.000.000 (*tujuh juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 25 Desember 2007, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 28*);
- Uang sebesar ¥ 4.100.000 (*empat juta seratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 7 Maret 2008, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 29*);
- Uang sebesar ¥ 16.100.000 (*enam belas juta seratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 9 April 2008, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 30*);
- Uang sebesar ¥ 10.100.000 (*sepuluh juta seratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 22 Mei 2008, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 31*);
- Uang sebesar ¥ 6.975.000 (*enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 12 Nopember 2008, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 32*);
- Uang sebesar ¥ 5.000.000 (*lima juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 12 Nopember 2008, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 33*);
- Uang sebesar ¥ 1.695.500 (*satu juta enam ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 14 April 2009, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 34*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar ¥ 2.850.000 (*dua juta delapan ratus lima puluh ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 14 April 2009, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 35*);
- Uang sebesar ¥ 2.950.000 (*dua juta sembilan ratus lima puluh ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 14 April 2009, ke Rekening Nomor: 00264353001 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 36*);
- Uang sebesar ¥ 3.000.000 (*tiga juta*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 15 Juni 2009, ke Rekening Nomor: 0055299743 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 37*);
- Uang sebesar ¥ 2.275.000 (*dua juta dua ratus tujuh puluh lima ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 15 Juni 2009, ke Rekening Nomor: 0055299743 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 38*);
- Uang sebesar ¥ 4.900.000 (*empat juta Sembilan ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 19 Oktober 2009, ke Rekening Nomor: 0055299743 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 39*);
- Uang sebesar ¥ 1.800.000 (*satu juta delapan ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 12 Januari 2010, ke Rekening Nomor: 0055299743 - atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 40*);
- Uang sebesar ¥ 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 8 Februari 2010, ke Rekening Nomor: 0055299743- atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 41*);
- Uang sebesar ¥ 3.170.000 (*tiga juta seratus tujuh puluh ribu*) Yen Jepang, dikirim pada tanggal 19 April 2010, ke Rekening Nomor: 0055299743- atas nama Tergugat I (*Vide Bukti P - 42*).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total modal yang telah dikirim Penggugat kepada Tergugat II adalah sebesar ¥ 253.130.915 (*Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta, Seratus Tiga Puluh Ribu, Sembilan Ratus Lima Belas Yen Jepang*) + US\$ 54.500 (*Plus Lima Puluh Empat Ribu, Lima Ratus Dolar Amerika Serikat*).

Bahwa pada saat kerjasama sedang berjalan sekitar 5 bulan, Tergugat I melalui Tergugat II menyatakan kepada Penggugat, bahwa satu dari empat tempat budidaya kerang yang diberikan oleh Tergugat I sesungguhnya milik Tergugat IV, Namun demikian Tergugat II menyatakan bahwa Tergugat I dapat menjamin penggunaan tempat tersebut akan aman sampai berakhirnya jangka waktu kerjasama yaitu pada tanggal 1 Maret 2014;

Bahwa adapun tempat budidaya kerang yang diakui Tergugat I sebagai milik Tergugat IV yaitu: tempat budidaya kerang yang berlokasi di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali;

Bahwa karena Tergugat I telah menyatakan dapat menjamin penggunaan tempat budidaya kerang tersebut, maka Penggugat bersedia melanjutkan kerjasamanya dengan Tergugat I, dan tetap mengirimkan modalnya ke Nomor Rekening yang ditunjuk oleh Tergugat I, untuk membiayai kerjasama budidaya kerang tersebut;

Bahwa, pada sekitar bulan April 2008, Tergugat V dengan mengaku sebagai pemilik PT. FREEDOM INDONESIA, datang menemui Penggugat untuk meminta Penggugat agar berhenti menggunakan tempat budidaya kerang yang berlokasi di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali, dengan alasan bahwa perusahaannya (PT. FREEDOM INDONESIA) selaku pemilik tempat budidaya kerang yang berlokasi di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali tidak pernah mengizinkan Tergugat I mengajak Penggugat menggunakan tempat tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada saat menyampaikan permintaan tersebut, Tergugat V mengancam akan memperkarakan Penggugat apabila sampai akhir bulan Maret 2010 Penggugat belum dapat meninggalkan tempat tersebut, sehingga karena alasan itulah Penggugat dan Tergugat I dengan diwakili oleh Tergugat II mengadakan rapat pada tanggal 19 Desember 2009, guna membahas penyelesaian kerjasama, dan selanjutnya diperoleh kesepakatan bahwa:

- karena alasan tersebut di atas, kerjasama tertanggal 1 Maret 2004 dihentikan mulai akhir Maret 2010;
- semua modal yang telah dikeluarkan Penggugat dalam kerjasama tersebut, akan diberikan kompensasi/ganti rugi oleh Tergugat I, namun nilai/jumlah ganti rugi/kompensasi akan dibicarakan kemudian;
- sisa kerang yang belum panen, akan dilanjutkan pembudidayaannya oleh Tergugat I, dan hasil penjualannya akan dibagi dengan Penggugat.

Bahwa berdasarkan kesepakatan tersebut, maka sejak akhir Maret 2010, Penggugat resmi berhenti dari kerjasama budidaya kerang tertanggal 1 Maret 2004;

Bahwa setelah kerjasama tertanggal 1 Maret 2004 resmi dihentikan, Penggugat kemudian mengundang Tergugat I untuk rapat guna membahas besaran kompensasi yang akan diminta oleh Penggugat, namun Tergugat I selalu menolak memenuhi undangan Penggugat tersebut tanpa memberikan alasan yang jelas;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mencoba mengirimkan draft surat pembatalan kerjasama kepada Tergugat I, namun Tergugat I menolak untuk menandatangani draft surat tersebut, dan hanya ditandatangani oleh para staffnya saja, (*Vide Bukti P – 43*);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa selain itu, Tergugat I juga tidak pernah membagikan hasil panen sisa kerang tahun 2010, serta tidak pula memberikan kompensasi atas modal yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, tanpa alasan yang jelas;

Bahwa karena tindakan Tergugat I tersebut, Penggugat kemudian mensomasi Tergugat I pada tanggal 1 November 2011, yang isinya meminta agar Tergugat I untuk segera memenuhi isi kesepakatan tertanggal 19 Desember 2009, namun Tergugat I tetap menolak memenuhi kesepakatan tersebut, bahkan mengingkari adanya kesepakatan tersebut tanpa alasan yang jelas, (*Vide Bukti P - 44*);

Bahwa pada sekitar tahun 2013, Penggugat kemudian melakukan pengecekan ke lokasi budidaya kerang yang berada di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana-Bali, yang sebelumnya kepemilikannya telah diklaim oleh Tergugat V, dan diperoleh informasi bahwa tempat tersebut masih dipergunakan oleh Tergugat I bersama dengan Tergugat V untuk menjalankan bisnis budidaya kerang, dimana peralatan yang dipergunakan dalam menjalankan bisnis tersebut jelas menggunakan peralatan yang dibeli dengan menggunakan modal dari Penggugat;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, jelas terlihat adanya kecurangan yang dilakukan secara bersama-sama oleh Para Tergugat yaitu membohongi Penggugat, melakukan pengusiran dan menguasai serta memanfaatkan modal Penggugat untuk kepentingan pribadi mereka berdua tanpa mau memberikan kompensasi;

Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, jelas menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh para Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUHPerdara, yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat sebagai berikut:

**KERUGIAN MATERIIL:**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Modal yang telah diberikan Penggugat kepada Tergugat I untuk membiayai kerjasama budidaya kerang tertanggal 1 Maret 2004 sebesar ¥. 253.130.915 (*dua ratus lima puluh tiga juta seratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima belas yen jepang*) plus USD 54.500 (*lima puluh empat ribu lima ratus dolar amerika*);
- Sisa keuntungan penjualan mutiara berikut kulit kerang tahun 2010, yang tidak dibagikan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:
  - 3 Keuntungan penjualan Mutiara dan Kulit Kerang di Jepang, yang harus Penggugat mendapat bagian sebesar Rp. 6.788.100 (*enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu seratus rupiah*), (*Vide Bukti P – 45*);
  - 4 Keuntungan penjualan Mutiara dan Kulit Kerang di Indonesia yang harusnya Penggugat mendapat bagian sebesar Rp. 53.790.975 (*lima puluh tiga juta tujuh ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah*), (*Vide Bukti P – 46*);
- Keuntungan pertahun yang harus diberikan kepada Penggugat, terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 (*apabila Para Tergugat tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum*), yang dihitung berdasarkan keuntungan rata-rata pertahun, dengan perhitungan sebagai berikut: ¥ 24.150.000 (*keuntungan tahun 2005*) + ¥ 30.762.900 (*keuntungan tahun 2006*) ¥ 126.879.919 (*keuntungan tahun 2007*) + ¥ 76.654.866 (*keuntungan tahun 2008*) + ¥ 36.024.800 (*keuntungan tahun 2009*) + ¥ 27.667.704 (*keuntungan tahun 2010*) = ¥

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

$322.140.189 : 6$  (Enam Tahun) = ¥ 53.690.032 X 4 (Empat Tahun) = ¥ 214.760.126 (dua ratus empat belas juta tujuh enam puluh ribu seratus dua puluh enam yen jepang);

Sehingga total kerugian Materiil yang diderita Penggugat adalah sebagai berikut:

¥. 253.130.915 + ¥. 214.760.126 = ¥. 467.891.041 atau sebesar Rp. 46.789.104.100,00 (dengan nilai tukar Rp. 100/¥ 1) + USD 54.500 atau sebesar Rp. 703.050.000,00 (dengan nilai tukar Rp. 12.900/ \$ 1) + Rp 6.788.100,00 + Rp. 53.790.975,00 = Rp. 47.552.733.175,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu seratus tujuh puluh lima rupiah).

## KERUGIAN IMMATERIIL:

Bahwa, Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, jelas telah menyita banyak waktu, tenaga serta pikiran Penggugat, yang sejatinya tidak layak dinilai dengan uang, namun agar gugatan *a quo* memiliki kepastian hukum dan tidak menjadi sia-sia (*ilusionir*), maka sangat layak kerugian tersebut diganti dengan uang sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara, menyebutkan:

*“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”*

Bahwa, guna menjamin gugatan *a quo* tidak *illusionir*, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta Tergugat II yang merupakan pemilik PT. HORIKO ABADI (Tergugat I) berupa Sebidang tanah seluas 600 M2, sebagaimana surat ukur nomor: 282/2002, dengan nomor induk bidang: 00363, tercantum atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama istri Tergugat II yang bernama Judy Anika, ST. (*Tergugat III*), sebagaimana SHM No: 352 - berikut bangunan yang terdapat di atasnya, yang terletak di Jl. Mudutaki VI/No. 06 Gatot Subroto Barat, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung-Bali;

Bahwa, untuk menjamin putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan dengan segera oleh Para Tergugat, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar berkenan menghukum Para Tergugat untuk membayar Bunga Moratoir sebesar Rp. 2.000.000,- (*dua juta rupiah*) setiap harinya, apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan isi putusan perkara *a quo*, terhitung sejak gugatan diajukan sampai dengan dilaksanakan;

Bahwa, mengingat dalil-dalil gugatan *a quo* merupakan fakta yang didukung oleh bukti-bukti yang sah, maka Penggugat mohon kepada majelis hakim agar menyatakan hukum isi putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum berupa: verzet, banding, dan ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa, karena gugatan *a quo* timbul dari Perbuatan Melawan Hukum, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menghukum Para Tergugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil bantahan Para Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama Para Tergugat menolak Gugatan Penggugat, terkecuali mengenai hal-hal yang secara tegas Para Tergugat akui dan nyata-nyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil serta pendirian Para Tergugat.

Bahwa apa yang Para Tergugat kemukakan pada bagian Eksepsi tersebut, sepanjang relevant, mohon dimasukkan, setidak-tidaknya dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Pokok Perkara ini.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat I telah membuat SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1), dalam mana antara Penggugat dan Tergugat I telah mencapai kata sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang budidaya kerang mutiara laut selatan (selanjutnya secara singkat Para Tergugat sebut juga budidaya) untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, terhitung sejak tanggal 1 Maret 2004 sampai dengan tanggal 1 Maret 2014 dengan ketentuan (antara lain) Penggugat sebagai pemodal, sedang Tergugat I berkewajiban menyediakan tempat budidaya;

Bahwa sebagai pelaksanaan isi dari SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1), disatu pihak, Penggugat telah mengirim modal secara bertahap kepada Tergugat I, sedang dilain pihak, Tergugat I telah menyediakan tempat budidaya;

Catatan :

Tentang jumlah modal yang telah Penggugat kirim kepada Tergugat secara bertahap apakah benar sebesar ¥ 253.130.915 plus US\$.54,500 wajib Penggugat buktikan.

Bahwa dalam SURAT PERJANJIAN tanggal 1 Maret 2004 (P-1), *tidak ditentukan secara tegas* di mana tempat budidaya yang harus Tergugat I sediakan, oleh karena itu menjadi hak Tergugat I untuk menentukan tempat budidaya dan yang penting adalah bahwa budidaya mencapai target;

Bahwa semula tergugat I menyediakan tempat budidaya di 3 (tiga) tempat, masing –masing di Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Desa Sumber Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, dan di Desa Banyu Poh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali;

Bahwa dari 3 (tiga) lokasi yang disediakan Pihak Tergugat I, lokasi budidaya di Desa Banyu Poh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng telah dipergunakan oleh Penggugat, sedangkan sisa 2 (dua) lokasi budidaya yang ada di Desa Cupel dan Desa Sumber Sari, pada saat terjadi Perjanjian kerjasama dengan Penggugat masih

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam pengurusan ijin - ijin dari Pemda Jembrana, maka Pihak Tergugat I menyediakan lokasi milik Tergugat IV yaitu Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana untuk dipakai sementara oleh pihak Penggugat sampai dengan keluarnya izin-izin kedua lokasi tersebut dari Pemda Jembrana. Sesudah izin-izin tersebut didapat, maka Pihak Tergugat I dan Pihak Penggugat memakai bersama-sama Lokasi di Desa Bayu Poh, Desa Cupel, Desa Summersari, sedang untuk lokasi di Desa Candi Kusuma tetap dipergunakan, namun secara bergantian dengan Tergugat IV, karena Tergugat IV juga berusaha dalam bidang budidaya kerang mutiara laut;

Bahwa budidaya di 3 (tiga) tempat, masing-masing di Desa Cupel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Bali, Desa Sumber Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, di Desa Banyu Poh, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, Bali dan budidaya di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, walaupun di tempat yang tersebut terakhir, budidaya dilakukan secara bergantian dengan Tergugat IV, namun hasilnya tetap mencapai target.

Bahwa walaupun budidaya seperti tersebut pada angka 8 di atas, hasilnya mencapai target, ternyata dengan pelbagai alasan, Penggugat sejak akhir Maret 2010 secara sepihak menghentikan kerjasama dengan Tergugat I.;

Bahwa alasan-alasan Penggugat menghentikan kerjasama secara sepihak, yakni seolah-olah (i). Tergugat V yang mengaku selaku pemilik PT. FREEDOM INDONESIA (Tergugat IV) datang menemui Penggugat dan minta agar Penggugat berhenti menggunakan tempat budidaya di Desa Candi Kusuma, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali, dengan alasan bahwa PT. FREEDOM INDONESIA (Tergugat IV) selaku Pemilik tempat tersebut tidak pernah mengizinkan Tergugat I mengajak Penggugat menggunakan tempat tersebut, dan (II). Tergugat V mengancam Penggugat akan memperkarakan Penggugat jika sampai akhir bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2010 belum meninggalkan tempat tersebut, *sama sekali tidak benar*, berdasar alasan-alasan sebagai berikut:

a Tergugat V tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang penggugat dalilkan tersebut ;

b Selain itu , dengan mendasarkan pada fakta –fakta :

- Dalam membuat SURAT PERJANJIAN (P-I), PT. HORIKO ABADI (Tergugat I) diwakili oleh HORIKO HIDEAKI (Tergugat II), sedang HORIKO HIDEAKI (Tergugat II) selain Pemegang Saham PT. FREEDOM INDONESIA (Tergugat IV), juga selaku Direktur Utama PT. FREEDOM INDONESIA (Tergugat IV);
- YUKIFUMI UEDA (Tergugat V) selain Pemegang Saham PT. FREEDOM INDONESIA (Tergugat IV), adalah juga selaku Komisaris Utama PT. FREEDOM INDONESIA (Tergugat IV);

maka secara logika saja, sudahlah tidak mungkin Tergugat V melakukan perbuatan seperti yang Penggugat dalilkan tersebut;

Bahwa SURAT PERJANJIAN (P-I) sebagai suatu persetujuan dibuat secara sah, oleh karena itu berlaku sebagai Undang-Undang bagi Penggugat dan Tergugat I dan tidak dapat Penggugat tarik kembali selain atas sepakat dari Tergugat I, cf. ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan bahwa apabila Penggugat menghendaki pembatalan atas SURAT PERJANJIAN (P-I), sementara Tergugat I tidak menyepakati niat Penggugat, maka menjadi kewajiban Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan dan tidak dibenarkan Penggugat secara sepihak menghentikan kerjasama, cf. ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata;

Bahwa bertentangan dengan apa yang Para Tergugat kemukakan pada angka 11 di atas ini, ternyata Penggugat telah menghentikan kerjasama secara sepihak dengan Tergugat I sejak akhir Maret 2010 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat I secara tegas *menyangkal* dalil Penggugat yang menyatakan (seolah-olah) Tergugat I dengan diwakili oleh Tergugat II telah sepakat mengakhiri kerjasama dengan ketentuan-ketentuan:

- Kerjasama tanggal 1 Maret 2004 dihentikan mulai akhir Maret 2010;
- Semua modal yang telah dikeluarkan Penggugat dalam kerjasama akan diberikan kompensasi/ganti rugi oleh Tergugat I, namun nilai/jumlah ganti rugi/kompensasi akan dibicarakan kemudian;
- Sisa kerang yang belum panen, akan dilanjutkan pembudayaannya oleh Tergugat I dan hasil penjualannya akan dibagi dengan Penggugat ;

Bahwa yang benar adalah Tergugat I *tidak pernah* memberikan sepakat kepada Penggugat untuk mengakhiri kerjasama dengan ketentuan-ketentuan seperti tersebut pada angka 13 di atas, oleh karena itu :

18 Tidak ada alasan yang sah bagi Penggugat mengundang Tergugat I guna membahas besaran kompensasi yang akan diminta Penggugat dan adalah hak Tergugat I untuk tidak memenuhi undangan Penggugat;

19 Adalah hak Tergugat I menolak untuk menanda-tangani Surat Pembatalan Kerjasama yang draftnya waktu itu pernah Penggugat kirim kepada Tergugat ;

20 Adalah hak Tergugat I untuk tidak lagi membagikan hasil panen sejak Penggugat mengakhiri secara sepihak kerjasama terhitung akhir Maret 2010, karena Penggugat sudah tidak lagi memenuhi kewajibannya kepada Tergugat I seperti yang sebelumnya diatur dalam SURAT PERJANJIAN (P-I);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berhubung Penggugat telah menghentikan kerjasama secara sepihak dengan Tergugat I sejak akhir Maret 2010, maka setelah itu adalah merupakan hak Tergugat I apabila Tergugat I kemudian menjalin hubungan kerjasama dengan Tergugat V dengan menggunakan tempat di Desa Candi Kusuma, Keca-matan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali dan bahwa kerjasama antara Tergugat I dengan Tergugat V tersebut tidaklah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat;

Catatan :

Tidak benar usaha Tergugat I dengan Tergugat V tersebut menggunakan peralatan yang dibeli dengan menggunakan modal dari Penggugat.;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan seperti telah Para Tergugat kemukakan di atas, jelaslah bahwa:

- a Tidak ada alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi materiil Rp. 47. 552. 733. 175,- apalagi:
  - Tuntutan ganti rugi tersebut meliputi pula keuntungan tahun 2011 s/d 2014, sementara itu Penggugat telah menghentikan secara sepihak kerjasama sejak akhir Maret 2010;
  - Perhitungan ganti rugi tersebut hanyalah Penggugat dasarkan pada asumsi Penggugat sendiri;
  - Yang penggugat tuntutan untuk membayar ganti rugi tidak hanya Tergugat I, akan tetapi juga Tergugat II, III, IV, V, padahal Tergugat II, III, IV, V, sama sekali tidak mempunyai kaitan hukum dengan Penggugat dan/atau SURAT PERJANJIAN (P-I), sedang sesuai dengan ketentuan Pasal 1340 KUH Perdata "Persetujuan2 hanya berlaku antara pihak2 yang membuat-nya";

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tidak ada alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat menuntut pembayaran ganti rugi immateriil, apalagi yang Penggugat menuntut untuk membayar ganti rugi immateriil tidak hanya Tergugat I, akan tetapi juga Tergugat II, III, IV, V, padahal Tergugat II, III, IV, V sama sekali tidak mempunyai kaitan hukum dengan Penggugat dan/atau SURAT PERJANJIAN (P-I).;

Bahwa berhubung tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil tidak beralasan menurut hukum, maka sudah dengan sendirinya:

- a Tidak ada alasan yang sah bagi Penggugat mohon Sita Jaminan atas tanah sebagaimana dimaksud dalam SHM No.352 berikut rumah yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Madutaki VI No.06, Gatot Subroto Barat, Kelurahan Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, apalagi:
- Diakui sendiri oleh Penggugat bahwa tanah, rumah tersebut adalah milik Tergugat III, sedang Tergugat III sama sekali tidak mempunyai kaitan hukum dengan Penggugat dan/atau SURAT PERJANJIAN (P-I);
  - Dalam Gugatannya, Penggugat tidak menyertakan pembuktian bahwa berkaitan dengan Gugatan Penggugat aquo, Tergugat III berupaya untuk mengasingkan harta miliknya tersebut;
  - Sesuai dengan SEMA No.5/Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, Mahkamah Agung R.I. (antara lain) minta kepada Para Hakim agar dalam surat permohonan Sita Jaminan serta Penetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan apa yang menyebabkan Sita Jaminan yang dimohon dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkan Penetapan yang mengabulkan permohonan Sita Jaminan, dilakukan penelitian terlebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh Pemohon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Tidak ada alasan yang sah bagi Penggugat menuntut agar Para Tergugat dihukum membayar bunga moratoir Rp.2.000.000,- per hari, apa lagi yang Penggugat menuntut untuk membayar bunga moratoir tidak hanya Tergugat I, akan tetapi juga Tergugat II, III, IV, V padahal tergugat II, III, IV, V sama sekali tidak mempunyai kaitan hukum dengan Penggugat dan/atau SURAT PERJANJIAN (P-I).
- c Tidak ada alasan bagi Penggugat menuntut agar Putusan yang dijatuhkan berkaitan dengan Gugatan Penggugat dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada Verzet, permohonan Banding dan Kasasi (uitvoerbaar bij voorraad), karena Gugatan aquo tidak Penggugat dasarkan pada bukti-bukti yang sempurna dan mengikat yang memenuhi syarat Pasal 191 ayat (1) RBg dan bahwa sesuai dengan SEMA No.3/Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tentang "*Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil*", Gugatan yang dapat diputus dengan Putusan uitvoerbaar bij voorraad **hanyalah** Gugatan-Gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, huruf a s/ d g SEMA IMo.3/Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, sedang Gugatan Penggugat **tidak termasuk** Gugatan sebagaimana dimaksud pada angka 4, huruf a s/d g SEMA No.3/Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan 65 (enam puluh lima) bukti surat dan 3 (tiga) orang saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Para Tergugat, Para Tergugat mengajukan 15 (lima belas) bukti surat, 2 (dua) orang saksi-saksi serta 1 (satu) orang saksi ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam eksepsi, dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam pokok perkara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam eksepsi, eksepsi dari Para Tergugat pada poin B. gugatan Penggugat Obscur Libel telah dikabulkan, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijik Verklaard);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard), maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

### DALAM EKSEPSI.

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat pada poin B mengenai gugatan Penggugat Obscur Libel;
- Menolak eksepsi para Tergugat untuk selain dan selebihnya;

### DALAM POKOK PERKARA.

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 726.000 (Tujuh ratus dua enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 2 Maret 2016, oleh kami, I WAYAN KAWISADA, S.H.,M.Hum., sebagai Hakim Ketua, I MADE PASEK, S.H.,M.H., dan, AGUS WALUJO TJAHJONO, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2016, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh A.A. AYU ANOM PUSPADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

I MADE PASEK, S.H.,M.H.

I WAYAN KAWISADA, S.H.,M.Hum.

T.t.d

AGUS WALUJO TIAHJONO, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A. AYU ANOM PUSPADI, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Proses ..... Rp. 50.000,-
2. Biaya pendaftaran .....Rp. 30.000,-
3. Biaya PNBP ..... Rp . 30.000,-
4. Biaya panggilan ..... Rp. 605.000,-
5. Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000,-
6. Meterai Putusan ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 726.000,-

(Tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah),-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan I :

Dicatat disini bahwa pada hari : Senin , tanggal 28 Maret 2016 Kuasa Penggugat yang bernama : ( I Made Suarjana ,SH ) telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 17 Maret 2016 , Nomor **448/ Pdt G/ 2015/ PN Dps.** tersebut ; -----

Panitera Pengganti,

A.A.Ayu Anom Puspadi, SH.

Untuk salinan Resmi  
Panitera ,

**I KETUT SULENDRA , SH.**

**NIP.19571231 197603 1 002,-**

## Catatan II :

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 Maret 2016 Nomor : 448Pdt. G /2015 / PN. Dps. ini diberikan dan atas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permintaan Kuasa Penggugat : ( L. G. A. Rai Fajar Harini, SH ) pada hari :  
Senin, tanggal 11 April 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Legalisasi .....	Rp.	10.000,-
Meterai .....	Rp.	6.000,-
Upah tulis .....	Rp.	24.900,-
Jumlah	Rp.	40.900,-

## Catatan II :

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 Juni 2015, Nomor 60 /Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Kuasa Penggugat ( Takaria Marcus, SH ) pada tanggal 30 Juni 2015 ;-----

Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A.Ayu Anom Puspadi, SH.

## Catatan III :

Dicatat disini bahwa pada hari : Kamis , tanggal 9 Juli 2015 Kuasa Para Pembanding yang bernama : ( Johansyah, SH ) telah menyatakan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 16 Juni 2015 , Nomor 60/ Pdt G/ 2015/ PN Dps. tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A.Ayu Anom Puspadi, SH.

## Catatan IV:

Dicatat disini bahwa putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 16 Juni 2015, Nomor 60 /Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada Turut Tergugat ( Satya Laksana ) pada tanggal 22 Juli 2015 ;-----

Panitera Pengganti,

T.t.d

A.A.Ayu Anom Puspadi, SH.

## **Untuk salinan Resmi**

**Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I KETUT SULENDRA , SH.**

**NIP. 19571231 197603 1 002 ,-**

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan :

Kuasa Penggugat yang bernama I Made Suarjana ,SH Advokat dan  
Penasehat Hukum pada kantor Advokat Vidhi Law Office , beralamat menyatakan  
Bading pada tanggal 28 Maret 2016 ;

**Catatan I :**

Dicatat disini bahwa putusan verstek Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal  
27 Januari 2016, Nomor : 944 /Pdt.G/2015/PN.Dps. telah diberitahukan kepada  
Tergugat pada tanggal 4 Pebruari 2016 ;-----

Panitera Pengganti ,

T.t.d

A.A.Ayu Anom Puspadi, SH

**Catatan II :**

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan verzet terhadap  
Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Januari 2016, Nomor : **944/**  
Pdt.G/2015/PN.Dps. tersebut telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Pebruari 2016 telah mempunyai kekuatan hukum

tetap.-----

Panitera Pengganti

T.t.d

A.A. Ayu Anom Puspadi, SH .

**Untuk salinan Resmi**

**Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**IKETUT SULENDRA, SH.**

**NIP.19571231 197603 1 002,-**

## **Catatan III :**

Dicatat disini bahwa salinan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 27 Januari 2015 Nomor : 944/ Pdt. G /2015 / PN. Dps. ini diberikan dan atas permintaan Tergugat : (Ida Bagus Ketut Pujasuara ) pada hari : Selasa ,tanggal 23 Pebruari 2016, dengan perincian biaya sebagai berikut :

Biaya Legalisasi .....	Rp. 10.000,-
Meterai .....	Rp. 6.000,-
Upah tulis .....	<u>Rp. 5.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 21.000,-

:

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perkara N0. 831/Pdt .G/2015/PN Dps**

**Antara :**

**Ni Putu Jayantini sebagai Penggugat ;**

**Melawan :**

**I Made Suja sebagai Tergugat ;**

**Putus tanggal 23 Desember 2015 ;**

**M E N G A D I L I :**

- 1.Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ;-
- 2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
- 3.Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Denpasar pada tanggal 18 Juni 2007 secara Agama Hindu, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 2130/KP/2008. yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah putus karena perceraian ;
- 4.Memerintahkan kepada para pihak untuk mendaftarkan / mencatatkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 ( enam puluh hari ) sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap , untuk dicatatkan / didaftarkan pada register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sebesar Rp .326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah ) ;

Panitera Pengganti ,

Hakim Ketua ,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.A Ayu Anom Puspadi ,SH

I Made Pasek ,SH .MH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)